

**PERTANGGUNGJAWABANPIDANA PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM JABATAN PEJABAT LELANG KELAS I
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1250 K/Pid/2016)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Hukum
Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh:
ERWIN CAHYONO
NPM.B16031014**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Barokah, Rahmat dan Inayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pejabat Lelang Kelas I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1250 K/Pid/2016)”** .

Penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Proses penyelesaian tesis ini tentunya tidak hanya sebatas pada saat penulisan tesis namun jauh lebih dari itu adalah dimulai ketika masa mengikuti perkuliahan di kelas. Penulis telah banyak memperoleh ilmu dan pengetahuan yang disampaikan oleh para Dosen/Pengajar Yang Mulia pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, sehingga bekal ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dapat menambah dan meningkatkan wawasan dalam bidang hukum khususnya di bidang hukum kepidanaan. maupun di bidang hukum lainnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. H.Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perkuliahan.
2. Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua dan Dosen/Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan bimbingan dan arahnya.

3. Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.,M.H., selakuSekretarisdanDosenPengajarProgram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telahmemberikanilmudanpengetahuanhokumkhsususnyametodologipenelitian hukum.
4. Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, sekaligusDosenPengajar yang telah meluangkanwaktuuntuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Dosen-DosenPengajarProgram Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang dengan tulus telah memberikan ilmudanpengetahuanhukum selama mengikuti perkuliahan.
6. IbundakuLilisSutarsih atas limpahan do'adanridhonya, IstrikuSakdiah atas cinta dan sayangnya, danAnak-anakku;ThoriqDzakyZidane, HanifahSalwaDzakyyah, JefridanSafira Putri Lestari tetaplah menjadi penyejuk hati dan pembuka pintu rahkmat bagi keluarga.
7. BapakAnugrahKomaraselakumantanKepalaKanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung yang telahmemberikanizinmengikutipendidikan di luarkedinasankepadapenulis.
8. BapakThaufikselakuKepalaKanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung yang telahmemberikandukunganmorilkepadapenulis.
9. Ibu Anita WihardeniselakuKepala Kantor PelayananKekayaan Negara danLelang (KPKNL) Jambi.

10. Rekan-rekan Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.
11. Rekan-rekan Civitas Akademika Magister Hukum Universitas Batanghari Tahun 2016, terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan kuliah magister hokum penulis, menjadi teman dalam bertukar pikiran, diskusi dan selalu memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan tesis ini.
12. Para staff dan pegawai pada sekretariat Program Studi Magister Hukum dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

semoga bantuan dan dukungan, baik secara materi maupun moril, menjadi amal baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangsih wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum bagi para pembaca yang terhormat.

Jambi, Februari 2019

Penulis,

Erwin Cahyono
NPM. B16031014

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM JABATAN PEJABAT LELANG KELAS I
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1250 K/Pid/2016)**

ABSTRAK

Lelang mempunyai dua fungsi penting dalam pelaksanaannya yakni sebagai lembaga penegakan hukum dan sebagai salah satu instrument jual beli. Pejabat Lelang memiliki peranan penting dalam setiap pelaksanaan lelang. Pejabat lelang harus mengetahui apa yang menjadikannya kewenangannya sehingga terhindar dari permasalahan hukum pada lelang. Lelang yang telah dilaksanakan sesuai prosedur pun tidak menutup kemungkinan akan ada gugatan atau perlawanan hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Permasalahan hukum yang terjadi pada Saudara Usman Arif Murtopo selaku Pejabat Lelang dalam pelaksanaan lelang menjadititik tolak perlunya diterapkan perlindungan hukum bagi Pejabat Lelang yang telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan dan prosedur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a). Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan wewenang atau jabatan sebagai pejabat lelang. b). Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pada Keputusan Kasasi Nomor 1250 K/Pid/2016, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan wewenang. c). Bagaimana nilai kemanfaatan dan keadilan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. nomor 1250 K/Pid/2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mengkaji isi putusan Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016, bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan:

a). Terdakwa selaku pejabat lelang kelas I telah menjalankan kewenangannya mulai dari pra lelang sampai dengan lelang selesai dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam pasal 11 s/d 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, yang dipertegas melalui putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. b). Analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016 adalah dengan melihat isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps yang didukung oleh bukti-bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim, maka secara yuridis Mahkamah Agung tidak menemukan kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan menyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*) c). Nilai

kemanfaatan dan keadilan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Wewenang, Jabatan Pejabat Lelang Kelas I.

**CRIMINAL LIABILITY FOR ABUSE OF POWER AS CLASS I
AUCTIONEER IN DIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSET
MANAGEMENT**

**(Analysis The Supreme Court of The Indonesian Republic Decision No. 1250
K/Pid/2016)**

ABSTRACT

Auction as a process of buying and selling goods or services performs two important notes, being the law enforcement as well as one of transactional instruments. This, an Auctioneer has a crucial part in the auction process. And needs to understand his authority to avoid legal issues that might arise after the auction. A lawfully carried out auction does not guarantee that there will be no emerging problems, here it is considered important for an auctioneer to have a protection of the law against such interferences. The main issues explored in this research are: a) the responsibility of misused authority committed by an auctioneer, b) the consideration of judges towards Cassation Decision No. 1250 K/Pid/2016 regarding criminal liability of an abuse of authority, and c) Expediency and justice values of Cassation Decision No. 1250 K/Pid/2016. This research is a normative legal research by reviewing The Decision of The Supreme Court of The Indonesian Republic No. 1250K/Pid/2016, includes other related literatures and legislation, which then qualitatively analyzed and descriptively presented. The finding showed that: a) The defendant as the Class I Auctioneer (an State Auctioneer) often had performed his authority since the pre to post auction obediently according to The Articles 11 s/d 14 of the Ministerial Decree of Finance of The Republic Indonesia No.174/PMK.06/2010 concerning The Class I Auctioneer (an State Auctioneer) and further accentuated by the judge decision that the defendant has been proven legally and convincingly not guilty that all criminal charges against him has been dropped. b) Legal analysis in relation to the decision of the Supreme Court No.1250K/Pid/2016 is taken by perusing the Denpasar District Court's Verdict No.15/Pid.B/2016/PN.Dps ratified by the evidences, the discovery of new facts during trial, as well as the judges conviction, that juridically, the Supreme Court does not mistake for judgement made by the Denpasar District Court, if so facts, is impeccable, there for rejected to appeal filed by the prosecutor and sentenced the verdicts were legitimate and had binding legal force (*inkracht*). c) Expediency and justice values the Decision of the Supreme Court No.1250K/Pid/2016 provides confidence for the Auctioneer on duties and authority.

Keywords: Criminal Act, Abuse of Power, Position of Class I Auctioneer(an State Auctioneer).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori	10
E. Kerangka Konseptual	13
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika	Penulisan 27
.....	
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA.....	29
A. Pidana	29
1. Pidana dan Pidana	29
2. Tujuan Pidana	45
3. Dasar Pertimbangan Hakim	48
B. Putusan Hakim	53
BAB III TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG.....	62
A. Pertanggungjawaban Pidana	62
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	62
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	64
3. Asas Pertanggungjawaban Pidana	71
4. Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana	71
B. Tindak Pidana Jabatan	82
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Jabatan	82
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Jabatan	89
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	94
A. Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Atau Jabatan Sebagai Pejabat Lelang Dalam Perkara Nomor	

	1250/K/Pid/2016.....	94
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasasi Dalam Perkara Nomor 1250/K/Pid/2016.....	99
	C. Nilai Kemanfaatan dan Keadilan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 1250/K/Pid/2016.....	99
BAB V	PENUTUP.....	139
	Kesimpulan.....	139
	Saran.....	140
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lelang adalah salah satu instrumen jual beli. Lelang dalam pengertian umum adalah penjualan di muka umum dengan harga yang semakin meningkat atau menurun yang ditawarkan kepada khalayak umum. Vendu Reglement Pasal 1 memberikan definisi lelang adalah untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini, yang dimaksud dengan "penjualan dimuka umum", ialah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberikan tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan (P.L. 1b, 9 ayat 4,5).

Di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam perundang-undangan sejak 1908, yaitu dengan berlakunya Vendu Reglement, Stbl. 1908 No. 189 dan Vendu Instructie, Stbl. 1908 No. 190. Peraturan-peraturan dasar lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual-beli pada umumnya. Oleh karenanya cara penjualan lelang diatur dalam undang-undang

tersendiri yang sifatnya Lex Spesialis. Kekhususan (spesialisasi) lelang ini tampak antara lain pada sifatnya yang transparan/keterbukaan dengan pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang itu dipimpin oleh seorang Pejabat Umum, yaitu Pejabat Lelang yang mandiri.

Dalam perkembangannya lelang tidak hanya menjadi instrumen jual beli semata tapi juga sebagai pelaksana akhir dari upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap barang-barang rampasan dan sitaan negara. Lembaga Penegak Hukum di Indonesia seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan dan kepolisian akan melakukan pemindahtanganan setiap barang hasil dari suatu tindak pidana dengan melalui lelang.

Salah satu lembaga atau instansi yang menggunakan lelang sebagai sarana penegakan hukum adalah lembaga perbankan. Bank akan melaksanakan lelang terhadap jaminan kredit macet debiturnya dengan mekanisme Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda - Benda yang berkaitan dengan Tanah atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).

Pasal 1, angka 1. UUHT telah menyebutkan pengertian dari Hak Tanggungan, yakni : "*Hak Tanggungan adalah hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah itu, untuk pelunasan utang*

tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.

Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan kewenangan kepada Kreditor atau Bank untuk melakukan parate eksekusi berdasarkan pasal 6. Yakni menjual sendiri tanpa melalui penetapan pengadilan. Penjualan jaminan yang dibebani hak tanggungan dapat dilakukan melalui proses lelang. Proses lelang ini harus dihadapan pejabat lelang negara atau melalui Kantor Lelang Negara atau yang saat ini disebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Era keterbukaan dan transparansi hukum memberikan kesadaran lebih kepada masyarakat akan hak-haknya. Masyarakat akan melakukan upaya hukum saat merasa hak-haknya dilanggar, baik itu dilanggar oleh pribadi, kelompok maupun negara. Hukum memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh derajat yang sama. Hal demikian yang dilakukan oleh Saudara Rita Kishore Kumar Pridhnani selaku pemilik PT. RATU KHARISMA yang merupakan debitur PT. Bank Swadesi (Bank of India).

Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1250 K/Pid/2016, pada tanggal 10 Januari 2011 telah dilaksanakan lelang terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 7442, Kelurahan Kuta, Surat Ukur No. 314/1999, tanggal 11 Mei 1999, seluas 1520 M2 (*seribu lima ratus duapuluh meter persegi*) atas nama RITA K.K. PRIDHNANI ditulis juga RITA KISHOREKUMAR PRIDHNANI, yang terletak di Jalan Dewi Saraswati III Nomor 9 Seminyak Kuta Badung atau lebih dikenal dengan nama Villa Kozy/Villa Ratu Kharisma.

Pelaksanaan lelang tersebut dipimpin oleh Sdr. Usman Arif Murtopo,S.H.,M.H. sebagai Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KM.06/UP.11/2008 tanggal 28 Februari 2008, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dan ditetapkan Saudara Njo HENDRY SAPUTRA selaku kuasa dari SUGIARTO RAHARJO sebagai pemenang lelang dengan harga senilai Rp6.386.000.000,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah).

Akibat pelaksanaan lelang tersebut Saudari Rita Kishore Kumar Pridhnani pemilik PT. RATU KHARISMA kehilangan hak atas tanah dan bangunan yang sebelumnya menjadi objek hak tanggungan atas jaminan kredit kepada PT. Bank Swadesi (Bank of India). Atas dasar itulah Saudari Rita Kishore Kumar Pridhnani melaporkan Saudara Usman Arif Murtopo,S.H.,M.H. ke Kepolisian Daerah Bali pada tanggal Desember 2015 dengan sangkaan penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang yang disangkakan menurut Rita Kishore Kumar Pridhnani pemilik PT. RATU KHARISMA selaku Terlapor adalah bahwa Usman Arif Murtopo selaku Pejabat Lelang Kelas 1 tidak memperhatikan atau mempertimbangkan nilai jual atau harga jual objek lelang Hak Tanggungan yang rendah dan mengabaikan adanya gugatan dari pihak ketiga (penyewa) yang sedang berlangsung dan belum diputus oleh Pengadilan. Dasar itulah Rita Kishore Kumar Pridhnani pemilik PT. RATU KHARISMA selaku Terlapor menganggap Pejabat Lelang Kelas 1 telah menggunakan kekuasaan sebagai pejabat lelang dengan semena-mena dan menyalahi kekuasaannya sehingga Terlapor dirugikan dengan hilangnya hak atas miliknya berupa 1 (*satu*) bidang tanah berikut

bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 7442, Kelurahan Kuta, Surat Ukur No. 314/1999, tanggal 11 Mei 1999, seluas 1520 M2 (*seribu lima ratus dua puluh meter persegi*) atas nama RITA K.K. PRIDHNANI ditulis juga RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI, yang terletak di Jalan Dewi Saraswati III Nomor 9 Seminyak Kuta Badung atau lebih dikenal dengan nama Villa Kozy/Villa Ratu Kharisma.

Dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Saudara Usman Arif Murtopo sebagaimana yang tertuang Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1250 K/Pid/2016 dengan dakwaan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 421 KUHP, serta dakwaan kedua *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Kasus penuntutan pidana atau pemedanaan oleh debitur atau tereksekusi lelang kepada Pejabat Lelang merupakan kasus yang pertama di Indonesia sejak terbentuknya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lazimnya, perlawanan hukum terhadap pelaksanaan lelang adalah melalui ranah

perdata. Dimana debitur selalu tereksekusi lelang melakukan perlawanan hukum atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan terhadap objek hak miliknya yang telah diagunkan ke bank. Perlawanan hukum yang diajukan adalah dengan dalil melakukan perbuatan melawan hukum.

Pejabat lelang mempunyai tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.6/2010. Tugas pejabat lelang adalah melaksanakan penjualan lelang barang atas perintah atasan atau pimpinan (kepala kantor). Pejabat Lelang Kelas I mempunyai kewenangan menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang, melihat barang yang akan dilelang, menegur dan/atau mengeluarkan peserta dan/atau pengunjung lelang jika mengganggu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau melanggar tata tertib pelaksanaan lelang, menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu, apabila diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan lelang, meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperlukan, mengesahkan pembeli lelang dan/atau membatalkan pengesahan pembeli lelang yang wanprestasi dengan membuat pernyataan pembatalan.

Apa yang terjadi dengan Pejabat Lelang Saudara Usman Arif Murtopo menjadi perhatian khusus dan sorotan pada tingkat kantor operasional di daerah maupun ditingkat pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, terutama di kalangan Pejabat Lelang. Karena ujung tombak pengesahan pelaksanaan lelang adalah ada pada Pejabat Lelang selaku Pejabat Negara yang diangkat oleh Menteri Keuangan. Pejabat lelang sebagai pihak yang sangat rentan untuk menjadi yang

dipersalahkan atau menjadi pihak tertuduh oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakannya.

Unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dikenakan kepada Pejabat Lelang Saudara Usman Arif Murtopo menjadi pertanyaan besar bagi Pejabat Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di seluruh Indonesia. Pada prinsipnya Pejabat Lelang dalam melaksanakan lelang adalah berdasarkan surat tugas dari pimpinan atau kepala kantor dan surat penetapan jadwal lelang yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau kepala kantor sehingga penutupan pidana dengan unsur penyalahgunaan wewenang menjadi hal yang sangat dipertanyakan.

Pada beberapa kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara adalah meliputi apa yang disebut sebagai tindakan yang melampaui kewenangan, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Salah satu tindakan penyalahgunaan wewenang adalah korupsi.

Dalam kasus Pejabat Lelang Usman Arif Murtopo, hal yang menjadi penting untuk dikaji adalah dasar pertimbangan atau landasan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan tindak pidananya yakni dakwaan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 421 KUHP. serta dakwaan kedua *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang*

lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Sedangkan majelis hakim pada pada tingkat pertama dan kasasi memutuskan hal yang berbeda. Hakim membebaskan Saudara Usman Arif Murtopo dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk menelaah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1250 K/Pid/2016 dalam tesis dengan judul “TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN PEJABAT LELANG KELAS I DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 1250 K/Pid/2016)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis merumuskan permasalahan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan wewenang atau jabatan sebagai pejabat lelang.
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pada keputusan kasasi nomor 1250 K/Pid/2016, dalam kaitanya dengan unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang.
3. Bagaimana nilai kemanfaatan dan keadilan atas keputusan kasasi nomor 1250 K/Pid/2016.

C. Tujuan, Manfaat Penulisan

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh pemohon terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor :1250 K/Pid/2016 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang oleh Saudara Usman Arif Murtopo selaku Pejabat Lelang Kelas I.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana dakwaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang dapat dikenakan terhadap Pejabat Lelang Kelas I.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana, khususnya mengenai hukum pidana khusus/penyalahgunaan wewenang.
- b. Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang selama ini telah penulis dapatkan dalam perkuliahan dan praktek di lapangan dan menganalisis suatu kasus pidana, serta mendapatkan solusi dari suatu permasalahan yang terjadi.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini, adalah:

a) Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pembendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepastakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian mengenai hal sejenis, yaitu mengenai konstruksi hukum pidana ekonomi.

b) Manfaat Praktis

- 1) Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- 3) Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis

Adapun dalam penelitian ini dalam kerangka teoritis yang digunakan tidak hanya teori yang digunakan untuk mencari kesimpulan yang sebaik-baiknya, namun penulis menerapkan pula asas-asas, konsep-konsep hukum, serta doktrin yang memiliki korelasi yang erat dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini digunakan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Green Straf Zonder Schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa*). Kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya sehingga meresap

dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana¹. Seseorang dipidana tidak hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Seseorang yang melakukan suatu kesalahan yang melanggar rumusan delik yang ada atau ketentuan perundang-undangan belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi meskipun pelakunya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Dalam penelitian ini penulis mengambil teori-teori hukum sebagai berikut:

1. Teori Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pidana

Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.²

¹Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2010.

²Chairul Huda, *Dari Tiada pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, halaman 68.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep pemidanaan berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.³

2. Teori Penjatuhan Putusan/Pertimbangan Putusan Hakim

Adalah Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat.⁴

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

³*Ibid*

⁴<https://www.suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>, diakses tanggal 22 Maret 2018

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, karena tiada pidana tanpa undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP.

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

Putusan hakim merupakan ujung dari suatu perkara yang sedang berjalan. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

E. Kerangka Konsep

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁶

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷

⁵P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996

⁶Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001

⁷P.A.F. Lamintang, *Loc. Cit.*

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian

(*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, seseorang yang harusnya menolong orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁸

2. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang merupakan konsep hukum administrasi yang banyak menimbulkan salah paham dalam memahaminya. Dalam praktiknya penyalahgunaan wewenang sering dimaknai sebagai penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum (*werrechtelijkheid, onrechtmatige daad*), atau bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apapun dan di bidang apapun. Dengan penggunaan konsep luas dan bebas ini, akan mudah menjadi senjata penyalahgunaan wewenang yang lain dan justru kebebasan bertindak pemerintah dalam menghadapi situasi konkret (*freies ermessen*) menjadi tidak ada artinya.

Sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon dari *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur* bahwa penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) adalah penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Parameter “tujuan dan maksud” pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*).

⁸Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. halaman 25-27.

Sedangkan, Jean Rivero dan Waline mengartikan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi diartikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b) Penyalahgunaan wewenang dalam arti tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
- c) Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menurut Philipus M. Hadjon, untuk mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu yang didasarkan atas kepentingan pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.⁹

Sjachran Basah mengartikan penyalahgunaan wewenang atau “*detournement de pouvoir*” adalah perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tetapi masih dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹<https://parismanalush.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-unsur-menyalahgunakan.html>

a) Melampaui wewenang

Menurut Wiktionary, *“melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang menguraikan unsur dari pemenuhan suatu tindakan administrasi point kedua: “yang melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik”.*

b) Mencampuradukkan wewenang

Pengertian kedua ini sejalan dengan asas larangan untuk mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa *“pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”.* Dengan demikian apabila instansi pemerintah atau pejabat pemerintah atau alat administrasi negara diberi kekuasaan untuk memberikan keputusan tentang suatu kasus (masalah konkrit), maka keputusan yang dibuat tidak boleh digunakan untuk maksud-maksud lain terkecuali untuk maksud dan tujuan yang berhubungan dengan diberikan kekuasaan/wewenang tersebut.

c) Bertindak sewenang-wenang

Menurut Sjachran Basah *“abus de droit”* (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan*

ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas). Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan.

3. Pejabat Lelang Kelas 1

Menurut *Vendureglement* yang dimaksud dengan "penjualan umum" (*openbare verkoping*) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup. Tanpa mengurangi ketentuan alinea berikut dalam pasal ini, penjualan di muka umum tidak boleh dilakukan selain di hadapan juru lelang. Dengan peraturan pemerintah, penjualan umum dapat dilakukan tanpa campur tangan juru lelang

Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Non-eksekusi Wajib, dan Lelang Non-eksekusi Sukarela.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Pejabat Lelang Kelas 1 adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau istilah sekarang adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Seorang ASN selaku Pejabat Lelang Kelas 1 tentunya mempunyai kewenangan-kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimilikinya tentunya akan berhubungan dengan kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah pemohon lelang, pembeli, debitor dan pengguna jasa layanan lelang lainnya.

Pejabat Lelang Kelas I berwenang untuk :

- a) menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang
- b) melihat barang yang akan dilelang

- c) menegur dan/atau mengeluarkan peserta dan/atau pengunjung lelang jika mengganggu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau melanggar tata tertib pelaksanaan lelang
- d) menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu, apabila diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan lelang
- e) meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperlukan
- f) mengesahkan pembeli lelang; dan/atau
- g) membatalkan pengesahan pembeli lelang yang wanprestasi dengan membuat pernyataan pembatalan.

4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disingkat DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan operasional atas kebijakan dan standarisasi teknis DJKN di daerah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pejabat lelang merupakan salah satu jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPKNL.

Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas

mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN.

Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat

Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.

Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93 kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian.

Mengingat fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos terbesar neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN yang terkait dengan manajemen aset dan *special mission* pengelolaan kekayaan negara.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah menggunakan literatur hukum, teori-teori hukum, pendapat para praktisi hukum yang pada umumnya berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Teknik Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps menjadi titik tolak dalam melakukan pendekatan-pendekatan dalam penelitian ini.

Pendekatan secara komprehensif yang tidak terbatas hanya pada satu pendekatan tentunya akan memberi jawaban yang lebih konkrit secara hukum (hukum konkret) dari sebuah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-undang hukum Pidana dan putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya (hasil dari kalangan hukum) yang sangat berkaitan dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan yang menyangkut buku-buku tentang hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tertier

Berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya Kamus Bahasa Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah analisis kualitatif, yang mana dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan

Pejabat Lelang Klas I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1250 K/Pid/2016. Sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada di rumusan masalah.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam tesis ini secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum dari tesis ini.

BAB II TINJUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA

Didalam bab ini disajikan Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pelaku Tindak Pidana berisikan tentang norma-norma hukum pidana, teori-teori hukum pidana yang berhubungan tesis ini, disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai azas hukum pidana atau pendapat yang berhubungan dengan azas hukum pidana atau teori hukum pidana yang berhubungan langsung sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang sedang di teliti.

BAB III TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Bab III pada penulisan tesis ini menjelaskan lebih dalam mengenai Pertanggungjawaban Pidana dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang. Secara garis besar meliputi subbab : Pertanggungjawaban Pidana dan Tindak Pidana Jabatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini merupakan inti sari dari tesis ini, yakni penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1250 K/Pid/2016. Terbagi dalam subbab Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan Sebagai Pejabat Lelang dalam Perkara Nomor 1250/K/Pid/2016, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Kasasi Perkara Nomor 1250/K/Pid/2016 dan Nilai Kemanfaatan dan Keadilan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1250 K/Pid/2016 .

BAB V PENUTUP

Merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian dalam tesis ini serta saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA

A. Pidana

1. Pidana dan Pemidanaan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pemidanaan maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian pidana. Dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, terdapat beberapa pendapat antara lain, yaitu:

1. Hukum pidana dalam arti objektif (dinamakan *ius poenale*) meliputi:
 - a. Perintah dan larangan yang pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma dilanggar yang dinamakan hukum penitentier.
 - c. Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut.
2. Subjektif (dinamakan *ius punendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana. Hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.¹⁰

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan semata-mata, sehingga hukumlah yang mempunyai

¹⁰Bambang Poernomo, *Asas Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, halaman. 20-21.

arti yang terutama dalam segala hal segi-segi kehidupan masyarakat maka dapat dikemukakan definisi pokok dari hukum pidana adalah:

1. Hukum positif
2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana).
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

Terdapat beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana mengenai pidana, pendapat mereka antara lain sebagai berikut:

1. Algra Jansen, menjelaskan bahwa:

Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹¹

2. Roeslan Saleh, menyatakan bahwa: "Pidana adalah reaksi atau delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu".¹²
3. Sir Rupert Cross, berpendapat bahwa: "*Punishment means the infliction of pain by the state on some one who has been convicted of an offence*".¹³

¹¹PAF. Lamintang, *Op. Cit.*, halaman. 194.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

Berdasarkan ketiga definisi di atas, dapatlah dikemukakan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

a. Tujuan Pidana

Tujuan diadakan pidana itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana dan dasar hukuman dari pidana, mengenai hal ini lazimnya dikenal beberapa teori pidana.

1). Teori Pembalasan

Teori ini menyebutkan bahwa tujuan pidana tidak lain untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Masyarakat tidak rela dengan dilanggarnya norma dalam masyarakat, oleh sebab itu pelaku tindak pidana diberikan sanksi. Jadi dasar pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) menurut teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan. Dalam bukunya *Philosophy of Law*, pendapat Immanuel Kant tentang keadilan yang bersifat *absolute*:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik

bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.¹⁴

Jadi menurut Immanuel Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai Kategorische Imperatif yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.

Penganut teori absolut antara lain adalah Hegel, ia berpendapat bahwa:

Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan "*Negation Der Negation*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).¹⁵

Pembalasan di sini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembalasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan ada asas

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, halaman. 17.

¹⁵*Ibid.*

pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan. Ciri teori pembalasan atau retribution ini adalah:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pembuat.
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁶

b. Teori Tujuan

Dalam teori yang diutamakan adalah melihat tujuan pemidanaan.

Mengenai teori atau ajaran ini terdapat beberapa paham:

- 1) Hukuman
Untuk memperbaiki ketidakpuasan, bahwa tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan terjadinya kejahatan.
- 2) Mencegah kejahatan
Menurut ajaran ini tujuan hukuman adalah mencegah kejahatan. Maksud mencegah kejahatan itu adalah pencegahan kejahatan yang ditujukan terhadap umum (masyarakat) dan pencegahan kejahatan secara khusus.
- 3) Memberi pendidikan kepada masyarakat
Dengan cara memperbaiki penjahatnya yaitu dengan memberikan bimbingan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
- 4) Melenyapkan penjahat
Tujuan hukuman adalah untuk melenyapkan penjahat dari pergaulan di masyarakat. Cara melenyapkan ini

¹⁶*ibid.*, halaman. 17.

adalah dengan memberikan hukuman yang lama seperti 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup.¹⁷

Ciri khusus atau karakteristik teori ini adalah:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Jadi dasar pembenaran adanya pidana, menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *Quia Peccatum Est* (karena membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁹

c. Teori Gabungan

Teori ini berpendapat bahwa pembalasan merupakan tetap sebagai asas pemidanaan dan beratnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi suatu pembalasan yang adil serta diterapkan menurut kepentingan masyarakat. Pidana itu dimaksudkan sebagai suatu pembalasan karena seseorang telah melakukan kejahatan

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹SR. Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapan*, Alumni AHM PTHM, Jakarta, 1996, halaman. 16.

juga bermaksud mencegah agar tidak terjadi lagi tindak pidana dan memasyarakatkan lagi si terpidana. Dengan kata lain pemidanaan merupakan pembalasan terhadap dilanggarnya suatu norma, akan tetapi di samping itu juga bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi narapidana, agar dapat menjadi orang yang berguna di masyarakat.

b. Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan itu dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman putusan hakim. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, pidana pokok ditambah dengan pidana tutupan, seperti yang tertera pada Pasal 10 KUHP.

1) Pidana Pokok

a) Pidana Mati

Di dalam semua peraturan perundang-undangan, pidana mati selalu telah diancamkan secara alteranatif dengan pidana-pidana pokok yang lain, yakni pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem pidana penjara:

Yang pertama yaitu masing-masing terpidana dimasukkan ke dalam sel-sel tersendiri ia sama sekali tidak diizinkan untuk menerima tamu, system ini pertama di Pennsylvania. System yang kedua adalah Auburnsystem, malam hari terpidana dimasukkan ke dalam sel-sel tersendiri, pada siang hari terpidana diwajibkan bekerjasama tetapi dilarang berbicara. Sistem yang ketiga yaitu *English System*, pidana penjara bertahap dengan memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan perilaku terpidana.²⁰

Menurut Pasal 24 jo Pasal 29 KUHP, terpidana wajib mengerjakan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Menurut Pasal 12 KUHP ada dua macam pidana penjara, yaitu yang seumur hidup dan yang terbatas atau yang sementara. Minimum pidana penjara terbatas adalah satu hari, maksimum 15 hari berturut-turut sampai dengan 20 tahun.

²⁰*Ibid.*, halaman. 456.

Pidana penjara dimaksudkan bukan saja untuk menutup dan membuat jera para terpidana tetapi juga untuk memperbaiki para terpidana dengan mewajibkan mereka untuk menaati peraturan-peraturan tata tertib dan mendidik mereka secara sistematis untuk melakukan macam-macam pekerjaan. “Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim itu harus dinyatakan dengan hari (dua puluh empat jam), minggu (tujuh hari), bulan (tiga puluh hari), atau tahun”. Dalam Pasal 33 ayat (1) KUHP menentukan bahwa dalam putusannya hakim dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh waktu di mana terpidana berada dalam penahanan sementara itu, akan dipergunakan untuk mengurangi lamanya pidana penjara atau pidana kurungan yang dijatuhkan bagi seorang terpidana.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan itu sama halnya dengan pidana penjara, yakni merampas kebebasan bergerak seorang terpidana. Pidana kurungan itu hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang dewasa dan merupakan satu-satu jenisnya pidana pokok yang berupa pembatasan kebebasan yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi pidana kurungan dapat juga dijatuhkan kepada tindak kejahatan (Buku II KUHP), yakni diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang melakukan delik tidak sengaja. “Lamanya pidana kurungan itu sekurang-kurangnya adalah sehari dan selama-lamanya satu tahun”.

Pidana kurungan pengganti adalah pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. Dapat juga dijatuhkan pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak membayar harga taksiran (yang ditentukan) dari barang rampasan yang tidak diserahkan terpidana. Dalam hal ini sebelum pemidanaan barang-barang tersebut belum disita atau dengan perkataan lain masih dalam kekuasaan tersangka, bahkan dapat juga dijatuhkan apabila biaya pengumuman putusan hakim yang dibebankan kepada terpidana tidak dibayar oleh terpidana.

d) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum dengan membayar sejumlah uang tertentu. Menurut Van Hattum, menjelaskan bahwa pidana denda di jatuhkan terhadap pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sifatnya ringan saja.

Besarnya pidana denda yang ditentukan dalam KUHP sekurang-kurangnya adalah tiga rupiah dan tujuh puluh lima sen, akan tetapi tidak ditentukan berapa maksimal besarnya pidana denda. Di dalam KUHP ancaman pidana denda terbesar yaitu tertera pada Pasal 303 ayat (1) yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- tentang perjudian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP orang-orang yang telah melakukan pelanggaran yang oleh undang-undang telah diancam dengan pidana pokok berupa

pidana denda saja, pelanggar itu tidak boleh diwajibkan untuk selalu menghadap ke sidang pengadilan apabila ia telah membayar denda sebesar tuntutan denda terbesar yang dijatuhkan jaksa.

e) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila seseorang melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Jika tindakan itu sendiri atau cara melakukan tindakan itu ataupun akibat dari tindakan itu adalah sedemikian rupa sehingga lebih wajar dijatuhkan pidana penjara, maka pidana tutupan tidak berlaku.

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri tanpa pidana pokok. Namun di dalam dan luar KUHP diatur pengecualian untuk hal tersebut. Di dalam KUHP yaitu:

- 1) Pasal 39 ayat (3) di mana tersangka/terdakwa tidak dijatuhi pidana oleh hakim, melainkan ia belum cukup umur diserahkan kepada pemerintah untuk pendidikan paksa, akan tetapi barang-barang yang disita dalam perkara itu dapat dirampas.
- 2) Pasal 40, di mana terdakwa karena belum cukup umur diperintahkan oleh hakim dikembalikan kepada orang tuanya tanpa pidana.

Di luar KUHP antara lain diatur dalam:

- 1) Undang Undang Perpajakan
- 2) Undang Undang Tindak Pidana Ekonomi
- 3) Undang Undang Korupsi

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu berarti tidak dimungkinkan pencabutan semua hak. Hak-hak yang boleh dicabut adalah:

- a) Hak mengenai jabatan atas tindak pidana yang dilakukan karena penyalahgunaan atau kewenangan.
- b) Hak untuk bekerja sebagai Angkatan Bersenjata
- c) Hak menjalankan kekuasaan orang tua, wali, pengampu. Baik terhadap anak sendiri maupun atas orang lain.
- d) Hak untuk memilih dan dipilih yang dapat dicabut adalah hak-hak yang diatur/diadakan berdasarkan aturan-aturan umum seperti menjadi pemilih atau calon anggota perwakilan rakyat.

Di luar hak-hak yang ditentukan dalam Pasal 35 tersebut, hakim tidak berwenang mencabutnya sebagai pidana tambahan. Hak menjadi suami/istri, hak memeluk agama, hak berpolitik dan lain sebagainya. "Bagi mereka yang dicabut haknya tetapi masih menjalankan hak tersebut diancam dengan pidana penjara maksimum 9 bulan atau denda maksimum 15 x Rp. 600, - (Pasal 227 KUHP).

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan atau penyitaan dalam KUHP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan atau peradilan sedangkan penyitaan menurut KUHP adalah sebagai

pernyataan hakim atau penguasa bahwa suatu benda tertentu itu jatuh di tangan negara ataupun sebagai pernyataan disita untuk kepentingan negara.

Apabila suatu barang disita dan diajukan dalam pemeriksaan sidang maka keputusan mengenai barang tersebut ditentukan dengan putusan hakim. Terdapat beberapa bentuk putusan yang biasa dijatuhkan oleh hakim antara lain barang tersebut dirampas untuk negara yang menjadi pidana tambahan, dimusnahkan hal ini merupakan tindakan bukan suatu pidana, dikembalikan kepada yang paling berhak. Susilo menerjemahkan isi Pasal 39 KUHP yaitu:

- a) Barang kepunyaan si terdakwa, yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.
 - b) Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu dalam undang-undang.
 - c) Hukuman merampas itu dapat dijatuhkan atas tanggungan si tersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita.
- 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim terutama dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari kesembroongan dari pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal tindak pidana tertentu.

Menurut Van Hamel, tujuan yang terutama dari pengumuman putusan hakim itu adalah "sebagai peringatan bagi kaumnya yang di dalam pekerjaan mereka telah melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak baik".²¹ Sedangkan menurut Noyon Langemeijer tujuannya adalah "untuk memberikan peringatan kepada mereka yang kemudian akan mengadakan hubungan dengan terpidana".²² Menurut Pompe pengumuman dari putusan hakim itu dimaksudkan "untuk mencegah agar orang-orang yang segolongan dengan terpidana jangan melakukan tindak pidana yang sama".²³

Pidana tambahan ini berdampak mencegah secara khusus, karena pengumuman putusan ini dapat menyulitkan terpidana melakukan tindak pidana yang sejenis karena hampir semua orang telah diperingatkan tentang kemungkinan terpidana mengulangi perbuatan yang sejenis. Dapat juga mencegah secara umum karena masyarakat mengetahui bahwa melakukan tindak pidana akan di hukum secara tegas. Pidana tambahan ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh pertimbangan, karena akibat dari pidana ini tidak hanya dirasakan terpidana saja tetapi juga oleh anak dan istrinya/keluarganya. Dalam keputusan hakim harus dinyatakan cara melakukan pidana ini, lewat media massa tertentu serta biaya-biaya yang harus dibayar terpidana.

c. Stelsel Pidana

Di dalam ilmu pidana dikenal 2 (dua) macam stelsel pidana yaitu:

1) *Absorptie Stelsel*

Stelsel absorpsi yaitu apabila seseorang melakukan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan hukuman tersendiri terhadap pelakunya, namun pelaku hanya dijatuhkan satu hukuman saja yaitu hukuman yang terberat. Dari masing-masing

²¹ PAF. Lamintang, *Op. Cit.*, halaman. 129.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, halaman. 130.

delik yang diancam, akan tetapi hukuman yang terberat tersebut ditambah sepertiganya ($1/3$). Satu hukuman tersebut dianggap meliputi hukuman yang diancam terhadap beberapa delik tersebut.

2) Kumulatif Stelsel

Stelsel komulasi yaitu tiap-tiap hukuman yang diancam terhadap semua delik yang dilakukan oleh seseorang itu semuanya dijatuhkan terhadap pelakunya. Tetapi jumlah hukumannya tidak boleh dari hukuman terberat ditambah sepertiga dari hukuman terberat itu.

Pada sistem yang digunakan KUHP, pemidanaan didasarkan atas penemuan hukum dan preseden. Penemuan hukum dimaksudkan bahwa hakim diberikan kebebasan untuk menentukan suatu pidana di antara jenis pidana yang ada sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan preseden dimaksudkan melihat putusan hakim yang terdahulu terhadap suatu perkara yang dianggap sama.

Suatu pemidanaan jelas merupakan suatu penderitaan yang berwujud perampasan kemerdekaan pelaku. Dari sudut substansi pemidanaan, penderitaan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut telah melalui pertimbangan dan penderitaan tersebut diterapkan dengan sengaja, artinya bahwa pemidanaan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang walaupun hal itu dianggap suatu ganjaran yang wajar.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus memperhatikan beberapa variabel berikut ini, yaitu:

- 1) variable individu meliputi faktor-faktor kejiwaan, biologi, sosiografis dan psikologis
- 2) variable delik
- 3) variable sanksi
- 4) variable kebudayaan.

Pasal 51 Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2000 memberikan 10 pedoman bagi hakim menerapkan pidana yaitu sebagai berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap masa depan pembuat pidana
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

2. Tujuan Pidanaan

Adapun tujuan pidanaan yang dianut di Negara Republik Indonesia adalah teori tujuan pidanaan yang integratif sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi, bahwa:

Bertitik tolak dari kenyataan bahwa di satu sisi tindak pidana yang mengakibatkan kerugian-kerugian, baik kerugian yang bersifat individual maupun sosial. Di sisi lain sesuai dengan nilai

sosial bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kehidupan itu dimaksudkan untuk dapat mengatasi dampak tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem Pancasila.²⁴

Lebih lanjut Muladi mengatakan bahwa:

Dari sekian banyak pendapat para sarjana yang menganut teori integratif tentang tujuan pemidanaan penulis cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan yang kami anggap cocok atas dasar alasan-alasan yang bersifat sosiologis, ideologis dan filosofis. Kombinasi itu mencakup seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi oleh setiap penjatuhannya sanksi pidana bersyarat, dengan pengertian tujuan manakah yang merupakan titik berat sifat kosuistis. Perangkat tujuan manakah yang bersifat integratif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan masyarakat
2. Melihat solidaritas masyarakat
3. pencegahan (umum dan khusus)
4. Penghambatan (pengimbangan).²⁵

Dalam rancangan undang-undang KUHP 2005, juga dianut tujuan pemidanaan yang integratif, seperti terlihat dalam Buku I Bab III, Pasal 54 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat (2) pasal ini menentukan, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 48-58, konsep rancangan KUHP Nasional Tahun 2005 tentang pedoman pemberian sanksi pidana:

²⁴*Ibid.*, halaman. 10.

²⁵*Ibid.*

1. Kesalahan pembuatan tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuatan sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan atau
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.²⁶

Ayat (2) pasal ini menentukan, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi, kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Menurut Jonkers bahwa tujuan pembedaan ada dua, yaitu:

1. Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum.
2. Tujuan untuk menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh delik, yang lazimnya disebut sebagai penyelesaian konflik.²⁷

Berdasarkan rumusan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pembedaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan

²⁶Konsep Rancangan KUHP Nasional Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberian Sanksi Pidana.

²⁷Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001, halaman. 16.

pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam kerangka sistem pidana, apalagi pengertian sistem pidana diartikan secara luas, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai salah satu kesatuan sistem pidana.

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Jika dibahas lebih lanjut, maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Fakta yuridis

Misalnya pada saat persidangan, hakim memperhatikan komponen dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan penjabaran unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar.

2. Fakta persidangan

Penjatuhan pidana pada pokoknya adalah merupakan kewenangan dari hakim yang diberikan negara kepadanya. Dalam penjatuhan pidana kemampuan dan keprofesionalisme seseorang hakim sangat dibutuhkan agar keputusan yang dihasilkan oleh

pengadilan dapat diterima oleh terpidana dan masyarakat. Adapun alat-alat bukti yang ada pada saat pemeriksaan di pengadilan adalah:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Di dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dibutuhkan keterangan ahli untuk meneliti dan memeriksa seberapa besar kerugian negara dan bagaimana cara tindak pidana korupsi dilakukan

c. Alat bukti surat

Alat bukti surat tersebut berupa catatan, faktur, kwitansi dan nota dan lain-lain.

d. Petunjuk

Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dia lakukan atau ia ketahui sendiri.

Di dalam hukum pidana, Indonesia menganut sistem pembuktian *Negatief Wettelijk* yaitu ada dua hal yang merupakan syarat:

- 1) *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan diterapkan oleh undang-undangan
- 2) *Negatief*, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah ditetapkan oleh undang-undang saja, belum memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.²⁸

Di dalam menjatuhkan pidana memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim bahwa terdakwa memang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, karena walaupun telah cukup bukti terhadap kejahatan yang dilakukannya tetapi kalau hakim tidak ada keyakinan bahwa ia yang melakukannya tindak pidana tersebut maka hal itu dapat menyebabkan hakim dapat saja membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

3. Fakta sosiologis

Hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa (fakta sosiologis). Dalam menjatuhkan hukuman hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terpidana. Adapun hal yang memberatkan pembedaan adalah:

1. Keadaan jabatan

Hal ini tercantum dalam Pasal 52 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

²⁸Loebby Loqman, *Op. Cit.*, halaman. 40.

Jikalau pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya.

2. Pengulangan perbuatan

Pengulangan perbuatan tertentu terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Pengulangan tindak pidana adalah merupakan alasan pemberat pidana, akan tetapi tidak untuk semua tindak pidana melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan dalam pasal tertentu saja dalam KUHP, yaitu Pasal 486, 487 dan 488 yang dalam keadaan tertentu apabila dilakukan pengulangan maka pidananya dapat diperberat dengan ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana yang diancamkan dari masing-masing tindak pidana itu.

Syarat suatu tindak pidana dapat disebut *recidive* yaitu yang bersalah harus sudah pernah menjalani seluruhnya atau sebahagian pembedaan yang dijatuhkan terhadapnya. Tenggang waktu *recidive* adalah lima tahun, apabila pada waktu melakukan kejahatan baru telah lewat 5 tahun atau lebih sejak ia telah menjalani pembedaan yang dijatuhkan terhadapnya, sudah lewat 5 tahun atau lebih maka tidak ada alasan *recidive*.

3. *Samenloop*

Samenloop adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang itu melanggar beberapa perbuatan pidana yang berkelanjutan atau belum dijatuhi pidana oleh hakim. Hal-hal yang meringankan pidana adalah:

1. Percobaan
2. Pembantuan
3. Belum cukup umur

Dengan dicantulkannya hal-hal tersebut di atas, maka diharapkan hakim dapat dengan benar menerapkan suatu jenis pidana, sehingga pidana tersebut dapat dijalani terhukum sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya dan seorang hakim diharapkan dapat pula menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Dalam pidana, selain melihat pada beberapa hal di atas, seorang hakim yang menjatuhkan pidana yang dikenakan kepada terdakwa, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan pasal-pasal yang dilanggar terdakwa, seorang hakim juga harus melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pidana baik di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang. Mengenai hal ini biasanya hakim melihat semata-mata apa yang terjadi di persidangan saja.

Umpamanya perihal yang meringankan adalah si terdakwa lancar dalam pemeriksaan, masih muda, belum pernah dihukum dan di dalam sidang menyatakan penyesalannya. Sedangkan perihal yang memberatkan seperti memberikan jawaban yang berbelit-belit, sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan tidak tampak menyesal atas perbuatannya.²⁹

B. Putusan Hakim

Putusan Hakim pada dasarnya adalah hukum sebagaimana hukum pada umumnya yang harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berpekara. “Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materil tidak benar”.³⁰ Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang. Sudikno mertokusumo berpendapat, yaitu:

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep

²⁹*Ibid.*, halaman. 44.

³⁰Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman. 251.

putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.³¹

Sehingga dapat dikemukakan bahwa putusan hakim sangat kuat dan mengikat karena merupakan kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim berdasarkan kewenangannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. HIR tidak mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan. Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangan masing-masing. Di antaranya ialah:

1. Soepomo menjelaskan 3 (tiga) kekuatan putusan, yakni:
 - a. Kekuatan mengikat, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewisjde, power of force*), tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*).
 - b. Kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Sedangkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.
 - c. Kekuatan eksekutorial, putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*).³²

2. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan:
 - a. Kekuatan mengikat. Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak dan hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang sangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.

³¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman. 206.

³²Soepomo R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, halaman. 57.

- b. Kekuatan Pembuktian. Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- c. Kekuatan Eksekutorial. Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasinya atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa.³³

Hal-hal yang sering kali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman dari pada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pada pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

a. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) tentang putusan bebas, sebagai berikut:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

b. Putusan Lepas

Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) tentang putusan lepas, sebagai berikut:

- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pemidanaan

Hakim apabila telah menyatakan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah maka akan dilakukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

³³Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit*, halaman. 182.

Mengenai ancaman pidananya mengacu pada KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Menurut Lilik Mulyadi, perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu:

Pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan

sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP).³⁴

Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Penjatuhan Putusan Bebas dan Putusan Lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembeda (contoh Pasal 50 KUHP) atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44 KUHP), maupun yang ada di luar undang-undang (contoh: adanya izin).

Untuk itu, akan digunakan contoh penerapan Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai suatu alasan penghapus pidana yang ada dalam undang-undang, yaitu: “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Arti Pasal 310 ayat (3) KUHP tersebut yakni dalam hal terbuktinya suatu perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang, namun

³⁴Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, halaman. 152-153

ia melakukan pencemaran nama baik tersebut karena ia terpaksa untuk membela dirinya, maka hakim harus menjatuhkan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) dan bukan putusan bebas (*vrijspraak*).

Penerapan putusan lepas dan putusan bebas tidak bisa dilepaskan dari konsep alasan pemaaf dan pembenar. Putusan lepas dilakukan atas dasar alasan pembenar sedangkan putusan bebas dilakukan atas dasar adanya alasan pemaaf.

Alasan pemaaf adalah sikap bathin yang tidak normal pada waktu melakukan suatu perbuatan, adanya tekanan dari luar yang bersifat terpaksa, yang menurut pertimbangan sudah tidak mungkin melakukan perbuatan lain, sehingga tidak ada jalan lain bagi seseorang selain melakukan perbuatan itu (seperti adanya daya paksa atau keadaan darurat serta ketidakmampuan bertanggungjawab). Maka dalam hal demikian perbuatan itu tidak dapat dicela.

Alasan pemaaf merupakan salah satu penghapusan pidana atau penghapusan sifat melawan hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan hukum pidana, adapun yang dimaksud dengan sikap bathin yang tidak normal pada waktu melakukan perbuatan adanya tekanan yang berasal dari luar, dalam keadaan terpaksa karena tidak mungkin berbuat lain maka dalam hal demikian perbuatan dilakukan tidak dapat dicela, hal demikian dalam hukum alasan pemaaf. Dengan demikian alasan pemaaf ini menjadi salah satu alasan penghapusan pidana bagi seseorang yang melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Alasan pemaaf ini juga termasuk penghapusan sifat melawan hukum.

- a) Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*). Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 (1) (perintah jabatan).
- b) Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigungsdrund, schuldausschliessungsgrund*). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan.³⁵

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

- a. Pasal 48 KUHP: “Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong”.

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 48 KUHP bukanlah daya paksa mutlak (*Relative overmacht*). Seorang mengalami daya paksa mutlak bila ia dihadapkan pada kekerasan

³⁵Asas-Asas Hukum Pidana, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, www.google.com, diakses tanggal 13 Oktober 2018,.

untuk tekanan jasmani atau rohani sedemikian hingga ia tidak berdaya dan kehilangan kehendak.

Pada keadaan daya paksa mutlak yang kebanyakan terjadi karena adanya tekanan rohani, timbullah keadaan terpaksa atau darurat, sehingga yang bersangkutan berbuat sesuatu hal yang pasti tidak akan diperbuat olehnya bila keadaan terpaksa atau darurat itu tidak ada, keadaan serupa itu menjadi sebab timbulnya pertentangan dalam jiwa orang yang bersangkutan (*conflict*) yang hanya dapat diatasi, bila mana ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini biasanya berarti pengorbanan kepentingan suatu pihak kepada kepentingan pihak lain. Contohnya:

- 1) Seorang sopir yang menderita epilepsi, yang jika penyakitnya bangkit pada waktu ia sedang melakukan tugasnya pasti sangat membahayakan lalu lintas.
- 2) Seorang guru yang menderita tuberculosis paru dan yang menimbulkan bahaya akan menulari murid-muridnya pada waktu ia mengajar.

Dalam persoalan ini perlulah diadakan pertimbangan apakah dengan mempertahankan rahasia secara mutlak dimana ada kemungkinan bahwa kepentingan orang lain yang pada hakekat lebih utama dirugikan atau dikorbankan.

- b. Pasal 50 KUHP: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana".

c. Pasal 51 KUHP

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.
- 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

BAB III

**TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berasal dari kata “tanggung” dan “jawab”. Kedua kata ini tidak dapat dipisahkan karena kata majemuk yang artinya menanggung segala apa yang terjadi yang berhubungan dengan suatu kewajiban atau perbuatan. Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekembaanheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*” yang dapat diartikan sebagai suatu akibat yang harus ditanggung seseorang sebagai akibat dari perbuatannya terhadap pihak lain. Pertanggungjawaban pidana berarti akibat yang harus ditanggung seseorang karena tindakannya terhadap pihak lain. Sedangkan pidana adalah terjemahan dari kata *Straff* atau hukuman.³⁶

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, hukum pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pidana pada hakekatnya merupakan pembedaan dari suatu penderitaan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang.

³⁶W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, halaman. 1014.

3. Pidana dikenakan pada seorang penanggung peristiwa pidana menurut Undang-Undang.³⁷

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana subjek hukum wajib menanggung beban yang berupa pidana sebagai akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Pengertian pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, perbuatan pidana menunjukkan pada sifat perbuatannya, yaitu sifat yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar.

Orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila syarat-syarat pertanggungjawaban yang ditentukan tidak dipenuhi. Seperti yang dikatakan Moelyatno, bahwa orang tidak mungkin dibebani tanggungjawab atau dijatuhi hukuman jika ia tidak melakukan perbuatan pidana tetapi meskipun ia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, ia dapat dipidana, bila tindakan yang telah dilakukan itu bersifat melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³⁸

³⁷Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, halaman. 49.

³⁸*Ibid.* halaman. 153.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seseorang tidak dapat dimintai atau dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tidak memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban yang ditentukan.

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
 2. Kemampuan bertanggungjawab;
 3. Kesalahan; dan
 4. Tidak ada alasan pemaaf.
1. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad bahwa:

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang bersifat melawan hukum, tidak selalu diancam dengan pidana menurut undang-undang hukum pidana, sebab hukum tidak hanya mencakup undang-undang hukum pidana saja, melainkan juga hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum tata negara, maka yang diancam dengan pidana hanyalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana.³⁹

Bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sifat melawan hukum dalam perundang-undangan hukum pidana, dari suatu perbuatan tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu delik.

³⁹E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, halaman. 143.

Sehingga apakah sifat melawan hukum, harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik, jika dengan tegas dirumuskan dalam delik. Pasal-Pasal KUHP yang dengan tegas mencantumkan bersifat melawan hukum antara lain adalah Pasal 167, 168, 333, 334, 335, 362, 368, 378, 406 dan termasuk juga Pasal 302, 392, 282 dan sebagainya.

Secara formal atau secara perumusan undang-undang, suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain, semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang bersifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang.⁴⁰

Perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat diartikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ada beberapa macam sifat melawan hukum:

a. Sifat melawan hukum formal

Simon dan para pengikut ajaran formal menyebutkan:

Apabila bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu. Karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Jika bersifat melawan hukum dicantumkan dalam urusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki.⁴¹

b. Sifat melawan hukum materiil

⁴⁰ *Ibid*, halaman. 144.

⁴¹ *Ibid*, halaman. 145.

Zevenbergen, Van Hamel, Moeljatno, Roeslan Saleh, bahwa:

Sifat melawan hukum selalu dianggap ada dalam setiap delik, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Apabila suatu tindakan itu tidak bertentangan dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, maka tindakan itu bersifat melawan hukum, walaupun telah memenuhi unsur-unsur suatu delik.⁴²

2. Kemampuan bertanggungjawab

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya sese-orang yang hanya “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara;
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya); dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur dan sebagainya.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1). Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2). Dapat menentukan kehendaknya atau tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3). Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa”, dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berpikir” dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah

⁴²*Ibid*, halaman. 249.

verstanddelijke vermogen “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.⁴³

Di dalam kepustakaan, kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan norma psikis dan kematangan yang membawa pada tiga kemampuannya yaitu:

1. Mampu mengerti niat dan akibat-akibat perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak boleh dilakukan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ada penjelasan yang rinci mengenai kemampuan bertanggungjawab, tetapi hanya memberikan alasan-alasan yang ada dalam diri pelaku sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Seperti dalam Pasal 44 KUHP dalam hal jiwanya cacat atau sakit jiwa. Dalam Pasal 44 KUHP tersebut ada dua hal yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. Penentuan keadaan jiwa pembuat;
2. Adanya penentuan hubungan kausal antara jiwa pembuat dan perbuatannya.

Ada tiga unsur menurut hukum yang dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak, yaitu:

⁴³*Ibid*, halaman. 250.

1. Keadaan batin orang yang melakukan itu;
2. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang dapat berupa:
 - a. *Dolus*
 - b. *Culpa*
3. Tidak ada alasan pemaaf

Apabila seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana, hanya terdapat salah satu unsur tersebut saja, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

3. Kesalahan

Setiap orang dianggap mengetahui atau mengerti akan adanya undang-undang serta peraturan yang berlaku. Setiap yang mampu memberi pertanggungjawaban pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya undang-undang tau peraturan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya. Tidak mengetahui akan adanya perundang-undangan, bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan bukan pula alasan untuk memperingan hukuman.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan bersifat melawan hukum adalah : “perbuatan yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat, di mana intinya atau aksennya jatuh pada masyarakat”.⁴⁴

Lebih jauh Roeslan saleh menyebutkan bahwa: “orang yang melakukan perbuatan pidana, akan dipidana, apabila ia mempunyai kesalahan.

⁴⁴Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1968, halaman. 49.

Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian”.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana keadaan senyatanya batin dari terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahannya. Kesalahan dianggap ada sehingga seseorang dapat dipidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan sengaja atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁴⁵

Dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichiting* (MvT)) yang dimaksud dengan kesengajaan ialah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Sedangkan kealpaan menurut MvT yaitu pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
- b. Kekurangan pengetahuan.
- c. Kekurangan kebijaksanaan.

⁴⁵*Ibid*, halaman. 60.

Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

4. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah sikap bathin yang tidak normal pada waktu melakukan suatu perbuatan, adanya tekanan dari luar yang bersifat terpaksa, yang menurut pertimbangan sudah tidak mungkin melakukan perbuatan lain, sehingga tidak ada jalan lain bagi seseorang selain melakukan perbuatan itu (seperti adanya daya paksa atau keadaan darurat serta ketidakmampuan bertanggungjawab). Maka dalam hal demikian perbuatan itu tidak dapat dicela.

Alasan pemaaf merupakan salah satu penghapusan pidana atau penghapusan sifat melawan hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan hukum pidana, adapun yang dimaksud dengan sikap bathin yang tidak normal pada waktu melakukan perbuatan adanya tekanan yang berasal dari luar, dalam keadaan terpaksa karena tidak mungkin berbuat lain maka dalam hal demikian perbuatan dilakukan tidak dapat dicela, hal demikian dalam hukum alasan pemaaf. Dengan demikian alasan pemaaf ini menjadi salah satu alasan penghapusan pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Alasan pemaaf ini juga termasuk penghapusan sifat melawan hukum.

- c) Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*). Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 (1) (perintah jabatan).
- d) Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigungsgrund, schuldausschliessungsgrund*). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan.⁴⁶

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

- d. Pasal 48 KUHP: “Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong”.

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 48 KUHP bukanlah daya paksa mutlak (*Relative overmacht*). Seorang mengalami daya paksa mutlak bila ia dihadapkan pada kekerasan untuk tekanan jasmani atau rohani sedemikian hingga ia tidak berdaya dan kehilangan kehendak.

⁴⁶Asas-Asas Hukum Pidana, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, www.google.com, diakses tanggal 13 Oktober 2014, halaman. 281-282.

Pada keadaan daya paksa mutlak yang kebanyakan terjadi karena adanya tekanan rohani, timbullah keadaan terpaksa atau darurat, sehingga yang bersangkutan berbuat sesuatu hal yang pasti tidak akan diperbuat olehnya bila keadaan terpaksa atau darurat itu tidak ada, keadaan serupa itu menjadi sebab timbulnya pertentangan dalam jiwa orang yang bersangkutan (*conflict*) yang hanya dapat diatasi, bila mana ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini biasanya berarti pengorbanan kepentingan suatu pihak kepada kepentingan pihak lain. Contohnya:

- 1) Seorang sopir yang menderita epilepsi, yang jika penyakitnya bangkit pada waktu ia sedang melakukan tugasnya pasti sangat membahayakan lalu lintas.
- 2) Seorang guru yang menderita tuberculosis paru dan yang menimbulkan bahaya akan menulari murid-muridnya pada waktu ia mengajar.

Dalam persoalan ini perlulah diadakan pertimbangan apakah dengan mempertahankan rahasia secara mutlak di mana ada kemungkinan bahwa kepentingan orang lain yang pada hakekat lebih utama dirugikan atau dikorbankan.

- e. Pasal 50 KUHP: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana".

f. Pasal 51 KUHP

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.
- 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

3. Asas Pertanggungjawaban Pidana

Asas pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan asas pemidanaan pada umumnya, yakni asas legalitas dan asas culpabilitas. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya “pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga patut dipidana.

4. Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Simons, di dalam ajaran mengenai keturutsertaan itu biasanya orang membuat perbedaan antara apa yang disebut *zelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang berdiri sendiri dengan apa yang disebut *onzelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Di dalam *zelfstandige deelneming*, tindakan masing-masing peserta dalam suatu

tindak pidana itu diberi penilaian atau kualifikasi yang tersendiri dan karena tindakannya masing-masing mereka diadili secara sendiri-sendiri.

Sedang di dalam *onzelfstandige deelneming* itu dapat tidaknya seseorang peserta dihukum, digantungkan pada peranannya dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan digantungkan pada kenyataan, apakah tindakan yang dilakukan oleh pelakunya itu, merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Menurut Simons, *uitlokking* dan *medeplichtigheid* itu biasanya dianggap sebagai bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri.

Pembedaan antara *zelfstandige deelneming* dengan *onzelfstandige deelneming* seperti dimaksudkan di atas itu, atau perbedaan antara *zelfstandige deelnemer* (peserta-peserta yang berdiri sendiri) dengan *onzelfstandige deelnemer* (peserta-peserta yang tidak berdiri sendiri) itu, juga telah dilakukan oleh Van Hamel, Zevenbergen, dan VOS.⁴⁷

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, salah satu yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia dalam kualifikasi tertentu yaitu penanggungjawab peristiwa pidana yang dapat diklasifikasikan atas:

1. Penanggungjawab Penuh, dan
 2. Penanggungjawab Sebagian.
1. Penanggungjawab Penuh;

Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penanggungjawab penuh ialah tiap orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan)

⁴⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman. 574.

peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya.

Termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. *Dader* : Penanggungjawab mandiri.
 - b. *Doen plegen* : Penanggungjawab penyuruh.
 - c. *Medeplegen* : Penanggungjawab turut melakukan.
 - d. *Uitlokker* : Penanggungjawab pembujuk/perencana.
 - e. *Medeplichtigheid* : Memberikan bantuan.
- a. *Dader*

Dader artinya “bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan”, yaitu:

Penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam delik formal terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dalam delik materiil terlihat apabila seseorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.⁴⁸

Pelaku/*dader* suatu tindak pidana itu adalah:

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur semua delik seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk

⁴⁸Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959, halaman. 83.

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri, atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.⁴⁹

Menurut Van Hattum, bahwa:

Dader itu menurut arti yang sebenarnya adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana atau yang lebih spesifiknya. Pelaku ialah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, ataupun yang seperti telah dikatakan oleh Zevenberger: orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap.⁵⁰

b. *Doenplegen*

Doenplegen adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Di dalam suatu *doenplegen* ini jelas terdapat seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana ini, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindakan pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare Tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung, ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang secara tidak langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedang orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader*, atau seorang pelaku materil.

Menurut ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP, seorang *middelijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan

⁴⁹P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, halaman. 567.

⁵⁰*Ibid*, halaman. 570.

kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *materieele dader*-nya itu sendiri.

Untuk adanya suatu *doenplegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (1) KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Simons syarat-syarat tersebut adalah:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak cakap hukum atau *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas.
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmatch* atau di bawah

pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan dimana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.

6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu tidak mempunyai suatu *boerdanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

c. *Medeplegen*

Medeplegen adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Medeplegen* juga diterjemahan sebagai mereka-mereka yang bersama-sama orang lain turut melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. Turut melakukan di sini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu, tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang membantu melakukan seperti yang termasuk dalam rumusan Pasal 56 KUHP.

d. *Uitlokker*

Seperti halnya *doenpleger* maka *uitlokker* juga memakai seorang perantara. Orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa pidana dinamakan perencana atau "*Intellectueel dader*" atau "*Uitlokker*" sedang orang yang dibujuk sebagai "*uitgelokte*". Antara *doenpleger* dan *uitlokker* mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu kedua bentuk tersebut terdapat apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya adalah pada *doenpleger* menyuruh orang yang tidak dapat dipidana (tidak mampu bertanggungjawab). Jadi hanya orang yang menyuruh melakukan saja yang dikenakan pidana. Pada bentuk *uitlokker* baik orang yang membujuk maupun orang yang dibujuk sama-sama dapat dipidana.

Tanggungjawab *uitlokker* diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) KUHP, yaitu bahwa tanggungjawab *uitlokker* tersebut pada satu pihak dibatasi artinya *uitlokker* hanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan daripada *uitgelokte* yang memang dengan sengaja digerakkan oleh *uitlokker*. Pada pihak lain tanggungjawab dari *uitlokker* dapat diperluas, artinya *uitlokker* bertanggungjawab juga terhadap akibat yang timbul dari perbuatan *uitgelokte*.

Bahwa seorang *uitlokker* itu dapat dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya, sedang pelakunya itu sendiri diancam dengan hukuman penjara selama-

selamanya lima belas tahun, maka *uitlokker* tersebut juga diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Untuk adanya suatu *uitlokking* harus dipenuhi dua syarat obyektif yaitu:

1. Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang alainitu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum.
2. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu *uitlokking* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (2) KUHP.⁵¹

2. Penanggungjawab Sebagian

Penanggungjawab sebagian adalah apabila seseorang bertanggungjawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) pidana yang selesai. Termasuk dalam kategori ini adalah:

a. *Poger* (orangnya) dan *poging* (kegiatannya), adalah pelaksanaan awal suatu kejahatan yang tidak diselesaikan. Masalah *poging* diatur dalam Pasal 53 KUHP.

b. *Medeplichtige* (penanggungjawab bantuan).

⁵¹*Ibid*, halaman. 610.

Medepligtigheid diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai berikut, dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP tersebut hanya membantu melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana. Sedangkan Pasal 60 KUHP menjelaskan bahwa membantu melakukan pelanggaran tidak diancam dengan pidana. Menurut Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan dibedakan yaitu:

- a. Memberikan bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan
- b. Pemberian bantuan pada saat terjadi kejahatan.

Perbedaan antara kedua bentuk pemberian bantuan adalah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 KUHP yaitu:

1. Dengan memberi kesempatan,
2. Dengan memberi sarana,
3. Dengan memberikan keterangan.⁵²

Sedangkan membantu untuk melakukan kejahatan diisyaratkan adanya daya upaya berupa kesempatan/*gelegenheid*, daya upaya/*middelen* atau keterangan/*inlichtengen*, hal yang sama dengan *uitlokker* (kesempatan, sarana atau keterangan), sedangkan pada

⁵²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Penyertaan dan Perbarengan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman. 138.

pembantu dalam pelaksanaan kejahatan daya upaya tersebut tidak dikenal.⁵³

B. Tindak Pidana Jabatan

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Jabatan

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah tindak pidana ini merupakan salah satu istilah dasar yang merupakan pengertian hukum, di samping pertanggungjawaban pidana. Istilah “peristiwa pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*”.⁵⁴

Selanjutnya dikemukakan oleh Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, *strafbaarfeit* memiliki pengertian yaitu “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁵⁵

Dalam Hukum Pidana tidak tertuang pengertian tindak pidana penipuan, sedangkan tindak pidana tersebut selalu terjadi dalam masyarakat. Untuk mengetahui pengertiannya perlu disimak dari penjelasan para ahli di bawah ini.

Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya serta kejahatan yang

⁵³Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Op. Cit*, halaman. 38.

⁵⁴C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, halaman. 37.

⁵⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman. 61.

termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP.

Tindak Pidana Jabatan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap publik, yang menempatkan masyarakat pada posisi yang dirugikan sehingga memerlukan payung hukum untuk memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang maksimal dari para birokrat (pejabat pemerintahan).

KUHP Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan

Pasal 413

Seorang komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan kekuatan di bawah perintahnya, ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut undang-undang, diancam dengan pidana penjara lama empat tahun.

Pasal 414

- (1) Seorang pejabat yang sengaja minta bantuan Angkatan Bersenjata untuk melawan pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa umum menurut undang-undang, putusan atau surat perintah pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika pelaksanaan dihalang-halangi oleh perbuatan demikian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 415

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 416

Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 417

Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat di pakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 418

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 419

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat:

1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:
 1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;
 2. barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.
- (2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 421

Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 422

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 423

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 424

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak

hak pakai Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 425

Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;
2. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya;
3. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

Pasal 426

- (1) Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri., diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika orang itu lari, dilepaskan, atau melepaskan diri karena kesalahan (kealpaan), maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 427

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:
 1. seorang pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana, yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi;
 2. seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya

secara melawan hukum, sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepeka kepada pejabat yang bertugas menyidik perbuatan pidana.

- (2) Seorang pejahat yang bersalah (alpa) menyebabkan apa yang dirumuskan dalam pasal ini terlaksana, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 428

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang kepala lembaga pemasyarakatan tempat menutup orang terpidana, orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau seorang kepala lembaga pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menolak memenuhi permintaan menurut undang-undang supaya memperlihatkan orang yang dimasukkan di situ, atau supaya memperlihatkan register masuk, atau akta-akta yang menurut aturan-aturan umum harus ada untuk memasukkan orang di situ.

Pasal 429

- (1) Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui ke kuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa atau merampas surat surat, buku-buku atau kertas-kertas lain.

Pasal 430

- (1) Seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar kawat yang dalam tangan pejabat telegraf untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Pidana yang sama dijatuhkan kepada pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang

lain yang diberi tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan dengan perantaraaan lembaga itu.

Pasal 431

Seorang pejabat, suatu lembaga pengangkutan umum yang sengaja dan melawan hukum membuka suatu surat barang tertutup atau paket yang diserahkan kepada lembaga itu, memeriksa isinya, atau memberitahukan isinya kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Pasal 432

- (1) Seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum yang dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak, surat tertutup, kartu pos atau paket yang dipercayakan kepada lembaga itu, atau menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isinya, atau memiliki sendiri barang sesuatu yang ada di dalamnya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Jika surat atau barang itu bernilai uang, maka pemilikan sendiri itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 433

Seorang pejabat telegraf atau telepon, atau orang lain yang ditugasi mengawasi pekerjaan telegraf atau telepon yang digunakan untuk kepentingan umum, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun, jika ia dengan sengaja dan melawan hukum memberitahukan kepada orang lain, kabar yang diserahkan kepada jawatan telegraf atau telepon atau kepada lembaga semacam itu, atau dengan sengaja dan melawan hukum membuka, membaca, atau memberitahukan kabar telegraf atau telepon kepada orang lain;
2. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika ia dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak atau menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isi suatu berita telegraf atau telepon yang diserahkan kepada jawatan telegraf, telepon atau pada lembaga semacam itu.

Pasal 434

Seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum, seorang pejabat telegraf atau telepon atau orang lain yang dimaksud dalam

pasal 433, yang dengan sengaja membiarkan orang lain melakukan salah satu perbuatan berdasarkan pasal 431 - 433, atau membantu orang lain dalam perbuatan itu, diancam dengan pidana menurut perbedaan-perbedaan yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 435

Seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian, dia ditugaskan mengurus atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah.

Pasal 436

- (1) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 437

Dalam hal pemidanaan berdasarkan pasal 415 419, 420 423 434, 425, 432 ayat penghabisan, dan pasal 436 ayat pertama. dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35. No.3 dan 4.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Jabatan

Wirjono Prodjodikiro berpendapat bahwa kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana. Pasal 92 KUHP

memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pejabat itu. Pasal 92

KUHP sebagai berikut:

1. Yang disebut pejabat, termasuk pula orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, demikian juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, demikian juga semua anggota dewan, dan semua kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
2. Yang dimaksud dengan pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang dimaksud dengan hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota Pengadilan Agama.
3. Semua anggota Angkatan Bersenjata juga dianggap sebagai pejabat.

Jika diperhatikan redaksi pasal tersebut diatas, sebenarnya KUHP tiadak memberikan batasan apa yang disebut pejabat itu. KUHP hanya memperluas apa yang disebut pejabat, hal ini dapat dilihat dari kata-kata “.....yang disebut pejabat termasuk juga.....”.

Yurisprudensi memberikan pengertian pejabat, yaitu orang-orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan atau bagiannya.

Yang menjadi unsur pengertian pejabat ialah:

- a. Pengangkatan oleh instansi umum
- b. Memangku jabatan umum
- c. Melakukan sebagian tugas pemerintah atau bagiannya.

Pada kamus besar bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta memberi arti jabatan yaitu pekerjaan (tugas) di pemerintahan atau

organisasi, sedangkan pejabat yaitu pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting.

Pada beberapa pengertian lain dari KPK dan *Hoge Raad* pejabat negara diartikan luas salah satunya yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menurut *Hoge Raad* pejabat negara atau pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah barang siapa yang oleh kekuasaan umum diangkat untuk menjabat pekerjaan umum untuk melakukan sebagian tugas dari tugas pemerintahan atau alat perlengkapannya.

Pengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan sebagai berikut: Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggara negara, yaitu:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan ini, anggota dewan komisaris atau direksi dan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) tidak termasuk sebagai penyelenggara Negara. Kemudian, pengertian pegawai negeri dan pejabat negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

- a. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1)
- b. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana, dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 1 angka 4).

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pegawai negeri terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil;
 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Sedangkan, siapa saja yang termasuk pejabat negara dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1), yaitu:
1. Presiden dan Wakil Presiden;
 2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
9. Gubernur dan Wakil Gubernur;
10. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
11. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, tidak disebutkan bahwa anggota dewan komisaris maupun direksi dari anak perusahaan BUMN merupakan penyelenggara negara, pejabat negara, maupun pegawai negeri.

Seorang Penasihat Hukum yang ditunjuk hakim untuk membela seorang tersangka di persidangan pengadilan, bukan termasuk pejabat. Hal ini disebabkan penasihat hukum tersebut melakukan pembelaan untuk kepentingan pribadi si tersangka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Atau Jabatan Sebagai Pejabat Lelang Dalam Perkara Nomor 1250/K/Pid/2016.

Berdasarkan putusan pengadilan di atas, penulis menganalisis Putusan Nomor 1250/K/Pid/2016 dengan terdakwa Usman Arif Murtopo berdasarkan pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana di antaranya:

1. Melakukan tindak pidana

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Usman Arif Murtopo melakukan perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Sebagaimana fakta di persidangan yang membuktikan terdakwa tidak bersalah melanggar dakwaan primer dan sekunder yang diancam pidana tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 421 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Kalau menelaah ketentuan Pasal 421 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan melihat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu perbuatan Terdakwa ternyata

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, serta dibebaskan dari segala dakwaan dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan lelang hak tanggungan atas Villa Kozy yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pejabat Lelang, sudah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta Terdakwa tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangannya sebagai Pejabat Lelang dalam pelaksanaan lelang tanggal 11 Februari 2011;

- b. Bahwa lelang dilakukan dari adanya permintaan dari Bank Swadesi atas kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan yang mengalami macet dan sudah jatuh tempo, sehingga jika dilakukan pelelangan bukan merupakan tindak pidana/perbuatan melawan hukum;
- c. Bahwa lagi pula alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Terdakwa Usman Arif Murtopo selaku pejabat lelang kelas I telah menjalankan kewenangannya mulai dari pra lelang sampai dengan lelang selesai dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam pasal 11 s/d 14 PMK. No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, yang dipertegas melalui putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, kemudian membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.

2. Mampu bertanggung jawab

Terdakwa Usman Arif Murtopo berumur 39 tahun/28 April 1976, berdasarkan pengakuan terdakwa dari persidangan. Berdasarkan pengaturan tentang dewasa, di dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 45 yaitu berusia 16 tahun ke atas. Pasal 45 KUHP menentukan:

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah

satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab karena dianggap telah dewasa. Selain itu fakta di pengadilan terdakwa terbukti memuat syarat mampu bertanggungjawab karena perbuatan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat unsur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 44 dan 48 KUHP tentang alasan penghapusan pidana karena keadaan tertentu seseorang sehingga dipandang tidak mampu bertanggung jawab.

Pasal 44

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 menentukan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

3. Adanya kesalahan

Terdakwa Usman Arif Murtopo melakukan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Dapat dilihat fakta di persidangan dengan menggunakan teori kesengajaan yaitu teori kehendak yang menyatakan apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu, tentunya ia melakukan dengan maksud menimbulkan akibat

tertentu. Perbuatan terdakwa Usman Arif Murtopo yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 421 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP, hal ini dilihat dari fakta di persidangan bahwa terdakwa dengan melakukan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana Pasal 421 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dengan melihat fakta di persidangan, terdakwa Usman Arif Murtopo terbukti melakukan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Unsur adanya alasan pemaaf tidak terlihat dalam persidangan, kedua terdakwa secara batin dengan sadar melakukan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam jabatan.

Pasal 49 KUHP

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP menentukan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

Sehingga syarat-syarat dari tidak adanya alasan pemaaf terpenuhi dan karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasasi Dalam Perkara Nomor 1250/K/Pid/2016.

1. Identitas Terdakwa

Nama : Usman Arif Murtopo, S.H., M.H;
Tempat lahir : Magelang ;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 28 April 1976 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan TNI AL Blok E5 Nomor 10,
Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2. Dakwaan

Penuntut Umum dalam menerapkan tindak pidananya yakni dakwaan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 421 KUHP. serta dakwaan kedua membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Arif Murtopo, S.H., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 421 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Arif Murtopo, S.H., M.H., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy Koran Bisnis Bali terbit Rabu, 20 Januari 2010 halaman 3 kolom 2 dan 3 yang memuat Pengumuman lelang II (kedua) yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Koran Denpost terbit Rabu, 14 April 2010 halaman 3 kolom 6 dan 7 yang memuat Pengumuman lelang II (kedua), yang telah dilegalisir;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Koran Bisnis Bali terbit Rabu, 8 September 2010 halaman 3 kolom 1 dan 2 yang memuat

Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang telah dilegalisir;

4. 1 (satu) lembar foto copy Koran Bisnis Bali terbit Senin, 11 Oktober 2010 halaman 3 kolom 4 dan 5 yang memuat Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan, yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar foto copy Koran Bisnis Bali terbit Jumat, 28 Januari 2010 halaman 2 kolom 2 dan 3 yang memuat Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar foto copy Koran Bisnis Indonesia terbit Selasa, 8 Februari 2011 halaman 7 kolom 5 dan 6 yang memuat Pengumuman Pembatalan Lelang, yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar foto copy Koran Bisnis Indonesia terbit Rabu, 9 Februari 2011 halaman 9 kolom 5 dan 6 yang memuat Penting Pengumuman/Pemberitahuan The Kozy Villas (rumah sewa), yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar surat Bank Swadesi Nomor : 1/RMD/KP.JKT/SB/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009 perihal surat Pemutusan Kredit & Peringatan Terakhir;
9. 1 (satu) lembar surat PT. Balai Lelang Bali tanggal 19 April 2010;
10. 1 (satu) lembar surat Bank Swadesi Nomor : 6/RMD/KP.JKT/SB/VII/2011, tanggal 7 Juli 2011 perihal Teguran untuk penyelesaian sisa hutang a/n PT. Ratu Karisma;

11. 1 (satu) exemplar salinan copy Gugatan perdata Nomor : 211 / Pdt.Plw / 2010 / PN.Dps, tanggal 22 April 2010, yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) exemplar salinan copy Gugatan perdata Nomor : 260/Pdt.G/2010/PN.Dps, tanggal 24 Mei 2010 yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) exemplar salinan copy Gugatan perdata Nomor : 453/Pdt.G/2010/PN.Dps, tanggal 16 Nopember 2010, yang telah dilegalisir;
14. 1 (satu) exemplar salinan copy Gugatan perdata Nomor : 78/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 7 Februari 2011 yang telah dilegalisir;
15. 1 (satu) exemplar akta pengakuan hutang dan pemberian jaminan Nomor 7 tanggal 4 Maret 2008;
16. 1 (satu) exemplar akta pengakuan hutang dan pemberian jaminan Nomor 113 tanggal 27 Juni 2008;
17. 2 (dua) lembar surat dari FRANS M.T.BUTARBUTAR & REKAN Nomor : 091/P-KHISORE/IX/10/FMTB, tanggal 16 September 2010 perihal Permohonan Penundaan Lelang kepada KPKNL;
18. 2 (dua) lembar surat dari FRANS M.T.BUTARBUTAR & REKAN Nomor : 092/P-KHISORE/IX/10/FMTB, tanggal 16

September 2010 perihal Permohonan Penundaan Lelang kepada Bank Swadesi;

19. 5 (lima) lembar foto copy pada saat lelang tanggal 11 Februari 2011;
20. 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : ST-49/WKN.14/ KNL.01/ 2011, tanggal 10 Februari 2011;
21. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : ND-024/WKN.14/ KNL.0105/2011, tanggal 8 Februari 2011;
22. 1 (satu) lembar Bank Swadesi Nomor : 32/LG/KP.JKT/SB/ 2011, tanggal 10 Januari 2011 perihal penetapan hari dan tanggal lelang;
23. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 95/LG/KP.JKT/ HK/V/2010, tanggal 24 Mei 2010;
24. 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Nomor : S-1278/WKN.14/ KNL.01/2010, tanggal 1 Juni 2010;
25. 1 (satu) exemplar salinan risalah lelang Nomor : 059/2011, tanggal 11 Februari 2011 yang telah dilegalisir;
26. 1 (satu) exemplar foto copy buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 1682, Seminyak, luas 1520 M2 atas nama BUDI SANTOSO yang telah dilegalisir.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/PN Dps. tanggal 28 Juli 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Arif Mutopo, S.H., M.H., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy Koran Bisnis Bali terbit Rabu, 20 Januari 2010 halaman 3 kolom 2 dan 3 yang memuat Pengumuman lelang II (kedua) yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Koran Denpost terbit Rabu, 14 April 2010 halaman 3 kolom 6 dan 7 yang memuat Pengumuman lelang II (kedua), yang telah dilegalisir;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Koran Bisnis Bali terbit Rabu, 8 September 2010 halaman 3 kolom 1 dan 2 yang memuat Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang telah dilegalisir;

4. 1 (satu) lembar foto copy Koran Bisnis Bali terbit Senin, 11 Oktober 2010 halaman 3 kolom 4 dan 5 yang memuat Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan, yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar foto copy Koran Bisnis Bali terbit Jumat, 28 Januari 2010 halaman 2 kolom 2 dan 3 yang memuat Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar foto copy Koran Bisnis Indonesia terbit Selasa, 8 Februari 2011 halaman 7 kolom 5 dan 6 yang memuat Pengumuman Pembatalan Lelang, yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar foto copy Koran Bisnis Indonesia terbit Rabu, 9 Februari 2011 halaman 9 kolom 5 dan 6 yang memuat Penting Pengumuman/Pemberitahuan The Kozy Villas (rumah sewa), yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar surat Bank Swadesi Nomor : 1/RMD/KP.JKT/SB/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009 perihal surat Pemutusan Kredit & Peringatan Terakhir;
9. 1 (satu) lembar surat PT. Balai Lelang Bali tanggal 19 April 2010;
10. 1 (satu) lembar surat Bank Swadesi Nomor : 6/RMD/KP.JKT/SB/VII/2011, tanggal 7 Juli 2011 perihal Teguran untuk penyelesaian sisa hutang a/n PT. Ratu Karisma;

11. 1 (satu) exemplar salinan copy Gugatan perdata Nomor : 211 / Pdt.Plw / 2010 / PN.Dps, tanggal 22 April 2010, yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) exemplar salinan copy Gugatan perdata Nomor : 260/Pdt.G/2010/PN.Dps, tanggal 24 Mei 2010 yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) exemplar salinan copy Gugatan perdata Nomor : 453/Pdt.G/2010/PN.Dps, tanggal 16 Nopember 2010, yang telah dilegalisir;
14. 1 (satu) exemplar salinan copy Gugatan perdata Nomor : 78/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 7 Februari 2011 yang telah dilegalisir;
15. 1 (satu) exemplar akta pengakuan hutang dan pemberian jaminan Nomor 7 tanggal 4 Maret 2008;
16. 1 (satu) exemplar akta pengakuan hutang dan pemberian jaminan Nomor 113 tanggal 27 Juni 2008;
17. 2 (dua) lembar surat dari FRANS M.T.BUTARBUTAR & REKAN Nomor : 091/P-KHISORE/IX/10/FMTB, tanggal 16 September 2010 perihal Permohonan Penundaan Lelang kepada KPKNL;
18. 2 (dua) lembar surat dari FRANS M.T.BUTARBUTAR & REKAN Nomor : 092/P-KHISORE/IX/10/FMTB, tanggal 16

September 2010 perihal Permohonan Penundaan Lelang kepada Bank Swadesi;

19. 5 (lima) lembar foto copy pada saat lelang tanggal 11 Februari 2011;
20. 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : ST-49/WKN.14/ KNL.01/ 2011, tanggal 10 Februari 2011;
21. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : ND-024/WKN.14/ KNL.0105/2011, tanggal 8 Februari 2011;
22. 1 (satu) lembar Bank Swadesi Nomor : 32/LG/KP.JKT/SB/ 2011, tanggal 10 Januari 2011 perihal penetapan hari dan tanggal lelang;
23. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 95/LG/KP.JKT/ HK/V/2010, tanggal 24 Mei 2010;
24. 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Nomor : S-1278/WKN.14/ KNL.01/2010, tanggal 1 Juni 2010;
25. 1 (satu) exemplar salinan risalah lelang Nomor : 059/2011, tanggal 11 Februari 2011 yang telah dilegalisir;
26. 1 (satu) exemplar foto copy buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 1682, Seminyak, luas 1520 M2 atas nama BUDI SANTOSO yang telah dilegalisir.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

5. Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Yuridis

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.B/2016/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Memori Kasasi bertanggal 19 Agustus 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Agustus 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Agustus 2016.

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU – X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa ”kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

2. Pertimbangan Fakta Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tidak cermat, tidak lengkap dan kurang jelas (*Onvoldoende gemotivered*) dengan tidak mempertimbangkan dan cenderung bertentangan dengan

peraturan-peraturan yang terkait yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I dengan fakta perbuatan Terdakwa selaku Pejabat lelang Kelas I, akan tetapi Majelis Hakim langsung menyatakan bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan" dalam Pasal 421 KUHP terhadap Terdakwa selaku Pejabat lelang dalam pelaksanaan lelang tanggal 11 Februari 2011 dalam perkara aquo tidak terbukti dengan dasar alasan sebagaimana pertimbangan putusan sebagai berikut:

- a. Putusan halaman 66 alinea ke 2 : *"Menimbang, bahwa nilai limit yang ditentukan oleh PT. Bank Swadesi tersebut, ternyata sesuai dengan nilai limit yang tercantum dalam pengumuman lelang tertanggal 28 Januari 2011 yang dilakukan oleh penjual/pemilik barang (PT. Bank Swadesi, Tbk), maka tidaklah terdapat alasan bagi Terdakwa untuk membatalkan pelaksanaan lelang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf j PMK No.93/PMK.06/2010"*;

Bahwa berdasarkan PMK Nomor: 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I, Terdakwa USMAN ARIF MURTOPO, S.H., MH., selaku Pejabat Lelang Kelas I mempunyai wewenang, kewajiban dan larangan sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) : Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual/Pemilik Barang;

Ayat (2) : Pejabat Lelang Kelas I dapat melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang, meskipun di wilayah kerjanya terdapat Pejabat Lelang Kelas II;

Pasal 12 Huruf d : Pejabat Lelang Kelas I berwenang untuk menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu, apabila diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;

Pasal 13 Huruf a : Pejabat Lelang Kelas I dalam melaksanakan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait; Huruf b : Pejabat Lelang Kelas I dalam melaksanakan jabatannya berkewajiban meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang; Pasal 14 Huruf e : Pejabat Lelang Kelas I dalam melaksanakan jabatannya dilarang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai Pejabat Lelang;

Bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor 93/PMK.06/2010, Pasal 35 Ayat (1), setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit. Ayat (2), Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang.

Selanjutnya menurut Pasal 36 Ayat (1), Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan :

- a. Penilaian oleh Penilai, atau
- b. Penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir.

Pasal 36 Ayat (2), Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Ayat (3), Penaksir/Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik/kuno.

Kemudian, Pasal 38 PMK 93 tersebut menyebutkan : Dalam hal pelaksanaan Lelang Ulang, Nilai Limit pada lelang sebelumnya dapat diubah oleh Penjual/Pemilik Barang dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 39 PMK 93/PMK.06/2010 menyebutkan, Nilai Limit dibuat secara tertulis dan diserahkan oleh Penjual kepada Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai;

Bahwa ketentuan tentang kewajiban adanya Nilai Limit pada pelelangan Hak Tanggungan, jika diruntut satu persatu sampai dengan KEHARUSAN diterimanya penentuan Nilai Limit oleh Pejabat Lelang dari Penjual tersebut sesuai Pasal 39 PMK 93 tersebut, maka tergambar jelas kewajiban seorang Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf a dan b PMK

Nomor 174/PMK.06/2010 untuk meneliti secara jujur, seksama dan cermat atas legalitas formal subjek dan objek lelang, maka Pejabat Lelang Kelas I wajib meneliti secara seksama asal usul dari penentuan Nilai Limit yang diserahkan dan ditentukan oleh Penjual tersebut, dalam artian Pejabat Lelang Kelas I sudah mengetahui atau yakin atas kebenaran dari penentuan Nilai Limit Objek Lelang tersebut telah dilakukan secara bertanggungjawab yaitu telah didasarkan pada hasil penilaian dari *Appraisal*/penilai independen.

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi I MADE SUMERTADANA, yang bekerja di KJPP RN ADNAN (dulu bernama PT. Index Consultindo Appraisal), menerangkan BENAR, PT. Index Consultindo Appraisal pada tanggal 22 Desember 2009 sesuai permintaan dari Bank Swadesi pernah melakukan penilaian atas Villa Kozy yang dilakukan oleh Pak ADNAN selaku Direktur PT. INDEX CONSULTINDO APPRAISAL (KJPP RN ADNAN) dengan nilai sebesar 9,8 milyar dan hasil penilaian tersebut telah dikirim ke PT. BANK SWADESI dan selanjutnya TIDAK PERNAH LAGI.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi FERRY KOSWARA yang membenarkan keterangannya yang di BAP di Penyidik, menerangkan bahwa BENAR yang menentukan Nilai Limit pada pelelangan atas Villa Kozy yang kelima tanggal 11 Februari 2011

adalah Saksi (FERRY KOSWARA) bersama saksi SRI BUDIARTI, S.H. Selanjutnya berdasarkan keterangan SRI BUDIARTI, S.H., yang menentukan Nilai Limit pada lelang yang pertama berdasarkan penilaian dari PT. Index Consultindo Appraisal, selanjutnya untuk pelelangan yang kedua sampai dengan yang kelima Nilai Limit ditentukan oleh Komite Kredit;

Bahwa berdasarkan keterangan/pendapat Ahli Prof. DR. SITI ISMIJATI JENIE, SH.CN, menerangkan sebagai berikut :

- a Bahwa lelang eksekusi harus ada nilai limitnya dan yang menentukan nilai limit lelang adalah penjual, untuk barang tidak bergerak ditentukan oleh *Appraisal* atau penilaian dari Tim Penilai Independen;
- b Bahwa Nilai Limit dapat diubah oleh Penjual dengan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan artinya Penjual harus mendapat persetujuan dari Pemilik Barang, maka pejabat Lelang bisa menerima dan apabila perubahan nilai limit tidak ada alasan-alasan dan persyaratan lelang tidak lengkap, lelang tidak bisa dilakukan;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa USMAN ARIF MURTOPO, SH., MH., pada saat memimpin pelaksanaan lelang yang kelima tanggal 11 Februari 2011 terhadap Hak Tanggungan berupa 1 (*satu*) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 7442, Kelurahan Kuta,

Surat Ukur No. 314/1999, tanggal 11 Mei 1999, seluas 1520 M2 (*seribu lima ratus dua puluh meter persegi*) atas nama RITA K.K. PRIDHNANI ditulis juga RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI, yang terletak di Jalan Dewi Saraswati III Nomor 9 Seminyak Kuta Badung atau lebih dikenal dengan nama Villa Kozy/Villa Ratu Kharisma Terdakwa menerima surat dari Bank Swadesi,Tbk tentang penetapan Nilai Limit, akan tetapi tidak dilampiri dengan bukti laporan penilaian dari Appraisal dan tidak ada pula bukti mengenai persetujuan dari Pemilik Barang Saksi RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI.

- b. Putusan Halaman 67 aline ke 2 : *“Menimbang, bahwa terhadap gugatan No.78/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 7 Februari 2011 yang didaftarkan pada tanggal 8 Februari 2011 (3 hari sebelum pelaksanaan lelang), baru diterima gugatannya oleh KPKNL pada tanggal 7 Maret 2011, dimana gugatan itu diajukan oleh pihak lain bukan Debitor yaitu Low Tze Seng adalah atas dasar sewa dan bukan atas dasar kepemilikan”*;
- c. Putusan halaman 68 alinea ke 2 : *“Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan ahli dan Surat Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan No.78/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 7 Februari 2011 yang diajukan oleh Low Tze Seng atas dasar sewa, tidaklah termasuk pihak ketiga yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf c*

PMK No.93/PMK.06/2010, maka pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Lelang pada tanggal 11 Februari 2011 tidaklah melanggar ketentuan Pasal 27 huruf c PMK No.93/PMK.06/2010;”

Bahwa sesuai alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, serta didukung dengan adanya barang bukti berupa Gugatan Perdata Nomor : 78/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 7 Februari 2011 antara LOW TZE TSENG (WILLIAM) selaku Penggugat melawan PT. BANK SWADESI Tbk, selaku Tergugat, MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH XIV DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR selaku Turut Tergugat I, PT. BALAI LELANG BALI selaku Turut Tergugat II dan PT. DUTA BALAI LELANG selaku Turut Tergugat III, dan foto-foto tentang permintaan pembatalan lelang karena obyek lelang masih terkait sengketa perdata, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2011 bertempat di Aula Basement GKN I Jalan Dr. Kusuma Atmaja Renon Denpasar, berdasarkan permohonan lelang PT. Bank Swadesi melalui PT. Duta Balai Lelang Nomor : 32/LG/KP.JKT/SB/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, Terdakwa selaku Pejabat Lelang Kelas I pada

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Denpasar sesuai Surat Tugas dari Kepala KPKNL Denpasar Nomor : ST- 49/WKN.14/KNL.01/2011 telah memimpin pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek jaminan kredit atas Hak Tanggungan Pertama milik saksi Rita Kishore Kumar Pridhnani berupa 1 (*satu*) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 7442, Kelurahan Kuta, Surat Ukur No. 314/1999, tanggal 11 Mei 1999, seluas 1520 M2 (*seribu lima ratus dua puluh meter persegi*) atas nama RITA K.K. PRIDHNANI ditulis juga RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI, yang terletak di Jalan Dewi Saraswati III Nomor 9 Seminyak Kuta Badung atau lebih dikenal dengan nama Villa Kozy/Villa Ratu Kharisma;

- b. Bahwa benar Terdakwa sebelum pelaksanaan lelang ulang tanggal 11 Februari 2011 atas obyek fasilitas kredit atas nama PT. RATU KHARISMA tersebut, Terdakwa telah mengetahui tentang adanya gugatan perdata terkait obyek lelang baik yang diajukan oleh Pemilik Barang Saksi RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI maupun oleh Low Tze Tseng alias William yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 78/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 7 Februari 2011;

- c. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan penelitian secara cermat terhadap kebenaran atas keberatan dari pihak ketiga tentang adanya gugatan terhadap objek lelang;
- d. Bahwa benar Terdakwa dalam memimpin pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek jaminan kredit atas Hak Tanggungan Pertama milik saksi Rita Kishore Kumar Pridhnani berupa 1 (*satu*) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 7442, Kelurahan Kuta, Surat Ukur No. 314/1999, tanggal 11 Mei 1999, seluas 1520 M2 (*seribu lima ratus dua puluh meter persegi*) atas nama RITA K.K. PRIDHNANI ditulis juga RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI, yang terletak di Jalan Dewi Saraswati III Nomor 9 Seminyak Kuta Badung atau lebih dikenal dengan nama Villa Kozy/Villa Ratu Kharisma pada lelang yang kelima tanggal 11 Februari 2011 tersebut, Terdakwa hanya mendasarkan pada penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual yaitu dari pihak Bank Swadesi tanpa didasarkan pada penentuan atau penetapan Nilai Limit dari Tim Penilai/Penaksir Independen atau persetujuan dari Pemilik Barang;
- e. Bahwa benar Terdakwa selaku Pejabat Lelang Kelas I atas pelaksanaan lelang obyek lelang 1 (*satu*) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik

No. 7442, Kelurahan Kuta, Surat Ukur No. 314/1999, tanggal 11 Mei 1999, seluas 1520 M2 (*seribu lima ratus dua puluh meter persegi*) atas nama RITA K.K. PRIDHNANI ditulis juga RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI, yang terletak di Jalan Dewi Saraswati III Nomor 9 Seminyak Kuta Badung atau lebih dikenal dengan nama Villa Kozy/Villa Ratu Kharisma milik Saksi Rita Kisore Pridhnani telah menetapkan pemenang lelang atas nama SUGIARTO RAHARDJO dengan nilai lelang sebesar Rp6.386.000.000,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 059/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa USMAN ARIF MURTOPO, SH., MH., yang tetap melaksanakan pelelangan terhadap objek jaminan kredit atas Hak Tanggungan milik saksi Rita Kishore Kumar Pridhnani berupa 1 (*satu*) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 7442, Kelurahan Kuta, Surat Ukur No. 314/1999, tanggal 11 Mei 1999, seluas 1520 M2 (*seribu lima ratus dua puluh meter persegi*) atas nama RITA K.K. PRIDHNANI ditulis juga RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI, yang terletak di Jalan Dewi Saraswati III Nomor 9 Seminyak Kuta Badung atau lebih dikenal dengan nama Villa Kozy/Villa Ratu Kharisma pada lelang yang kelima tanggal 11 Februari 2011 tersebut yang diketahuinya masih terikat dengan adanya gugatan

perdata baik dari Debitur (Saksi RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI) maupun dari pihak ketiga (LOW TSE SENG) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat Ahli Prof. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H, M.Hum., karena bertentangan dengan :

- a. Wewenang, kewajiban dan larangan sebagai Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf d, Pasal 13 huruf a,b dan Pasal 14 huruf e PMK Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I tersebut di atas;
- b. Pasal 13 PERMENKEU Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 menyebutkan :
 - (1) Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain Debitor/suami atau istri Debitor/tereksekusi, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan title eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.
 - (2) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan Negeri.
- c. Pasal 27 huruf c PERMENKEU Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 menyatakan : “Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal terdapat gugatan atas rencana

pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain Debitor/suami atau istri Debitor/tereksekusi.”

Bahwa selain kedua ketentuan tersebut di atas, sejak awal Kepala KPKNL Denpasar sudah menolak permohonan lelang yang diajukan oleh pihak Bank Swasdesi terhadap Villa Cozy milik Saksi Pelapor RITA KISHORE KUMA PRIDHNANI sesuai bukti surat Nomor : S-1278/WKN.14/KNL.01/2010, tanggal 1 Juni 2010, yang menyatakan :

1. Bahwa barang jaminan hutang yang akan dijadikan obyek lelang sedang dalam perkara di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai register Perkara Nomor : 211/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 22 April 2010 dan kuasa hukum Penggugat telah mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan Perkara Nomor : 260/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 24 Mei 2010 terhadap obyek lelang dimaksud **tidak dapat dilaksanakan lelangnya dengan menggunakan Pasal 6 UUHT;**
2. KPKNL Denpasar belum dapat menetapkan hari dan tanggal lelang karena sesuai ketentuan yang berlaku disebutkan bahwa apabila terdapat gugatan dari Debitor/Pihak Ketiga maka penjualan objek Hak Tanggungan dilakukan secara lelang dan memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan sesuai Pasal 14 ayat (2) UUHT.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli DR. MADE DARMAWEDA, S.H., M.H., di depan persidangan menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa pejabat yang dalam pelaksanaan tugasnya diatur dengan undang-undang tetapi melaksanakan tugasnya melanggar aturan dalam undang-undang tersebut maka perbuatan pejabat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;
- b. Bahwa pejabat yang melampaui kekuasaannya sebagaimana diatur dalam undang-undang (Pasal 421 KUHP) maka akibat perbuatan pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP merupakan rumusan yang bersifat formil ;
- c. Bahwa apabila surat dibuat oleh pejabat yang berwenang namun isi surat tersebut tidak benar maka pejabat tersebut telah melampaui kewenangannya;
- d. Bahwa perbuatan pejabat lelang yang tidak memenuhi surat yang telah dikeluarkan oleh Kepala KPKNL (bukti surat Nomor : S-1278/WKN.14/ KNL.01/2010, tanggal 1 Juni 2010) sebagaimana disebutkan pada point 1 dan 2, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehigga merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Prof.DR. SITI ISMIJATI JENIE, SH, CN. Di depan persidangan menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, memungkinkan pemegang hak tanggungan menjual barang atas

kekuasaannya sendiri dan hal tersebut hanya dapat dilakukan jika hal tersebut diperjanjikan di dalam APHT nya dan perosedurnya mengikuti prosedur pelaksanaan lelang yang diatur dalam PMK No.93/PMK.06/2010 dan **jika lelang masih menjadi sengketa harus ditunda sampai sengketa itu selesai dan sudah ada putusannya sebagaimana yang diatur dengan ketentuan Undang-Undang lelang;**

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010, pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan oleh pejabat lelang, dalam hal sebagaimana tersebut dalam pasal 27 huruf C, terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi, dan berdasarkan pasal 6 UU HT yang bisa melakukan gugatan terhadap lelang dari pihak lain selain debitur / suami atau istri debitur / tereksekusi. **Bahwa dalam PMK 93, TIDAK ditentukan yang dimaksud pihak lain tersebut adalah harus terkait dengan kepemilikan terhadap obyek lelang, lain halnya dengan PMK Nomor : 106/PMK.06/2013 Pasal 13 yang secara tegas menyebutkan terkait dengan kepemilikan ;**

Bahwa PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 mulai berlaku pada tanggal 26 September 2013, sehingga untuk peristiwa pidana yang dakwakan terhadap Terdakwa USMAN ARIF MURTOPO, SH., MH., ini yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2011, PMK Nomor

106/PMK.06/2013 belum berlaku dan tidak mengikat secara hukum dan **yang berlaku atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah mendasarkan pada PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010.**

Bahwa untuk lebih jelasnya bersama ini kami uraikan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang belum dapat dijadikan dasar (belum berlaku untuk peristiwa pidana ini) secara lengkap menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan title eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi;
- (2) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan.

Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan arif dan bijaksana mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan terkait, maka TELAH TERBUKTI bahwa perbuatan Terdakwa USMAN ARIF MURTOPO, SH.MH. yang tetap melanjutkan pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan kredit atas Hak Tanggungan milik saksi Rita Kishore Kumar Pridhnani berupa 1 (*satu*) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 7442,

Kelurahan Kuta, Surat Ukur No. 314/1999, tanggal 11 Mei 1999, seluas 1520 M2 (*seribu lima ratus dua puluh meter persegi*) atas nama RITA K.K. PRIDHNANI ditulis juga RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI, yang terletak di Jl. Dewi Saraswati III No. 9 Seminyak Kuta Badung atau lebih dikenal dengan nama Villa Kozy/Villa Ratu Kharisma pada lelang yang kelima tanggal 11 Februari 2011 tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan karena bertentangan dengan wewenang, kewajiban dan larangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat lelang Kelas I dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah menimbulkan kerugian bagi Pemilik Barang saksi RITA KISHORE KUMAR PRIDHNANI, dengan demikian maka unsur “menyalahgunakan kekuasaan” yang ditujukan terhadap Terdakwa USMAN ARIF MURTOPO, S.H., M.H., telah terpenuhi.

3. Pertimbangan Sosiologis

Bahwa walaupun Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana namun tetap terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- b. Perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana tetapi perbuatan administrasi;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil;

Analisis Penulis

Melihat putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 421 KUHP di Pengadilan Negeri Denpasar antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor :1250 K/Pid/2016 dan dijerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP itu dilakukan oleh terdakwa Usman Arif Murtopo, maka dapatlah diketahui bahwa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan itu adalah:

a) Peraturan Perundang-undangan

Dalam hal tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dan dijerat dengan ketentuan Pasal 421 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP itu dilakukan oleh terdakwa Usman Arif Murtopo, hakim memperhatikan ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 421 KUHP menentukan:

Pasal 421

Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 263

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

b) Keyakinan Hakim

Penjatuhan pidana merupakan kewenangan hakim, hakim mempunyai posisi yang istimewa dibandingkan penegak hukum lainnya (polisi, jaksa atau penasehat hukum). Pidanaan merupakan salah satu masalah yang kompleks karena menyangkut segi-segi kehidupan oleh sebab itulah pidanaan ini selalu mendapat perhatian dari masyarakat luas. Kejahatan yang sifatnya meresahkan masyarakat umum jika penjatuhan pidananya terlalu ringan maka akan menimbulkan gejolak atau protes dari masyarakat.

Hakim dalam hal penjatuhan pidana ini bukan hanya mempertimbangkan berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, namun juga harus memperhatikan pengaruh tindak pidana tersebut terhadap masyarakat serta manfaat pidana itu sendiri bagi si

terpidana, karena hal inilah hakim sebelum menjatuhkan pidana mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memutuskan perkara.

Dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam hukum acara pidana, hakim diberikan peluang untuk melakukan pertimbangan atas dasar keyakinan hakim sendiri. Keyakinan hakim itu harus dapat menempatkan hukum yang sesuai sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam diri sang hakim. Keyakinan hakim timbul atau lahir dengan adanya 2 (dua) alat bukti, jika 2 (dua) alat bukti ini hanya berupa 1 (satu) keterangan saksi dan satu keterangan terdakwa (pengakuan) maka hakim belum mendapat keyakinan bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut karena 1 (satu) saksi bukanlah saksi. Oleh karena itu hakim menambahkan keyakinannya dengan petunjuk (barang bukti) yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun keterangan saksi ahli.

c) Alat Bukti

Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan aturan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Lebih lanjut lagi mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah meliputi:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli

- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Dalam memutuskan perkara tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dan dijerat dengan ketentuan Pasal 421 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP itu dilakukan oleh terdakwa Usman Arif Murtopo, hakim memperoleh keyakinan berdasarkan 4 (empat) alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Sedangkan pidana yang dijatuhkan hakim yaitu melepaskan Terdakwa Usman Arif Murtopo tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

d) Fakta-fakta Yang Terungkap di Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat berupa fakta-fakta yang terkait dengan perkara dari barang bukti yang ada, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dari dalam diri terdakwa sendiri.

Di sini jelas bahwa hakim harus jeli dalam mengungkap fakta yang bisa menjadi pemberat dalam penjatuhan pidana nantinya. Bila tidak cermat maka efektifitas Pasal 421 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP akan menjadi nihil, mengingat akibat perbuatan si terdakwa, keresahan yang timbul di masyarakat menjadi besar.

Mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu itu dilakukan oleh terdakwa Usman Arif Murtopo, haruslah memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah unsur dari tindak pidana terpenuhi tersebut atau tidak.
2. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan.
3. Dalam memutuskan perkara hakim harus selalu melihat keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
4. Hakim akan melihat tuntutan jaksa penuntut umum.
5. Tidak ditemukan alasan pemaaf sehingga terdakwa tetap dipidana.

e) Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa

Hal-hal tersebut di atas, inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal-hal berupa peraturan perundang-undangan, keyakinan hakim, alat bukti, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh dalam diri hakim.

Berikut ini akan dilakukan analisis terhadap pertanyaan hukum (*legal issue*) yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan Aturan Hukum Formal

Berkaitan prosedur hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang menjadi acuan dalam melaksanakan peradilan pidana di

lingkungan peradilan umum terhadap perkara pidana kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hukum acara pidana atau yang dikenal sebagai hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Mengenai prosedur pembuktian terhadap perkara ini dapatlah dikatakan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan prosedur hukum formal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Putusan hakim yang berisi pemidanaan harus memuat hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berisi:

- a. Kepala Putusan yang bertuliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-

- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat dinyatakan palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Mencermati isi Putusan Mahkamah Agung Nomor :1250 K/Pid/2016 yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa putusan telah mencantumkan secara keseluruhan butir-butir yang tercantum dalam Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan demikian putusan sudah menerapkan ketentuan hukum formal secara lengkap.

2. Penerapan Aturan Pidana Materiil

Sebagaimana dipahami bahwa pelaksanaan peradilan pada prinsipnya selain menerapkan aturan hukum formil adalah menerapkan aturan hukum materiil. Penerapan aturan hukum materiil oleh hakim dibatasi oleh aturan hukum materiil yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Dengan kata lain hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar surat dakwaan.

Dalam diktum (amar) putusan terdakwa Usman Arif Murtopo, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dapatlah diidentifikasi beberapa isu hukum sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan
 - a. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga terdapat konsistensi antara dasar hukum dalam dakwaan, tuntutan dan putusan.
 - b. Secara substantif, dasar hukum materiil yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 421 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP, juga telah tepat. Majelis Hakim juga telah mengkonstruksi unsur-unsur delik dasar hukum materiil secara tepat.
 - c. Terdapat perbedaan antara tuntutan penuntut umum dengan dan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :1250 K/Pid/2016, Terdakwa dituntut dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan. Sedangkan pidana yang dijatuhkan hakim yaitu melepaskan Terdakwa Usman Arif Murtopo tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
 - d. Pembuktian unsur tindak pidana telah dipenuhi dan didukung oleh fakta hukum persidangan dan alat bukti dimana hakim menguraikan unsur delik dengan fakta hukum. Majelis hakim

dalam mengurai dan memahami unsur delik telah dilakukan tidak saja melalui penafsiran autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, khususnya pada Pasal 421 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

2. Penerapan Penalaran Hukum

Berkaitan dengan penerapan hukum atas suatu peristiwa konkrit dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dapatlah diuraikan hal-hal sebagai berikut:

Majelis hakim telah menguraikan semua unsur delik berdasarkan penafsiran autentik dari ketentuan Pasal 421 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Majelis hakim juga telah memperhatikan ketentuan doktrin dan yurisprudensi berkaitan dengan pembuktian delik sehingga dapat dikatakan bahwa konstruksi hakim sudah tepat dalam menerapkan penalaran yang runtut dan sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam putusan ini diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah melakukan analisis terhadap makna ketentuan dasar hukum materiil yang digunakan. Semua unsur delik telah diurai dan dianalisis kemudian disimpulkan. Berdasarkan analisis Majelis Hakim penelitian ini menunjukkan tidak nampak adanya penafsiran baru yang dibuat oleh Majelis Hakim.
2. Majelis hakim juga telah berusaha menkonstruksikan unsur delik dengan bertitik tolak dari dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 421

KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan menghubungkan antara unsur delik dengan fakta hukum terkait unsur delik dimaksud.

3. Majelis hakim dapat dikatakan telah melakukan proses berpikir silogis yang runtut sehingga semua unsur-unsur yang dituduhkan terhubung dengan fakta dan kesimpulannya. Dengan demikian kesimpulan yang tertuang dalam dictum putusan telah didukung kesesuaian antara unsur delik dan fakta hukum persidangan.

C. Nilai Keadilan dan Kemanfaatan Putusan Kasasi Mahkamah Agung

R.I. Nomor 1250 K/Pid/2016

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai.

Sebagaimana telah dikemukakan penerapan hukum materiil yaitu ketentuan Pasal 421 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP dapat dikatakan telah tepat. Hal ini sesuai dan konsisten dengan fakta hukum yang terungkap

di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusan ini sepenuhnya mengakomodir nilai keadilan dan nilai kemanfaatan bagi Saudara Usman Arif Murtopo selaku Pejabat Lelang Kelas 1. Hal ini dapat terlihat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1250 K/Pid/2016 yang menyatakan Terdakwa Usman Arif Mutopo, S.H., M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama berdasar Pasal 421 KUHP maupun dakwaan kedua berdasar Pasal 263 ayat (1) KUHP, karena sesuai dengan fakta hukum persidangan dan penjatuhan pidana.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1250 K/Pid/2016 telah secara meyakinkan membebaskan seluruh dakwaan penuntut umum sehingga memberikan suatu dorongan moril bagi pejabat lelang untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang lelang dengan baik dan benar.
3. Falsafah pemidanaan yang diterapkan Majelis hakim adalah retributif. Hal ini dapat ditelusuri dari bagian pertimbangan hukumnya sebelum menyebutkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dinyatakan bahwa: “selama persidangan ternyata tidak dapat ditemukan tentang adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa, oleh sebab mana terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya”.

Pemidanaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :1250 K/Pid/2016 mengalami permasalahan, karena terdakwa Usman Arif Murtopo dituntut dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan. Sedangkan pidana yang dijatuhkan hakim yaitu melepaskan Terdakwa Usman Arif Murtopo tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Hal ini mencerminkan nilai keadilan bagi pejabat lelang.

Terdakwa selaku pejabat lelang kelas I telah menjalankan kewenangannya mulai dari pra lelang sampai dengan lelang selesai dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam pasal 11 s/d 14 PMK. No.174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, yang dipertegas melalui putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, kemudian membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.

Analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016 adalah dengan melihat isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps yang didukung oleh bukti -bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim, maka secara yuridis Mahkamah Agung tidak menemukan kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan menyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*).

Memperhatikan Putusan Hakim dalam perkara ini, dalam proses mengambil putusannya Majelis Hakim telah mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.

Putusan Mahkamah Agung yang melepaskan Terdakwa Usman Arif Murtopo dari segala tuntutan hukum adalah tepat. Karena kedepannya apabila Pejabat Lelang yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur, ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan tuntutan jaksa dengan mengesampingkan fakta di persidangan maka akan berdampak pada lemahnya lelang sebagai salah satu *law enforcement*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan sebelumnya, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan wewenang atau jabatan sebagai pejabat lelang bahwa Terdakwa selaku pejabat lelang kelas I telah menjalankan kewenangannya mulai dari pra lelang sampai dengan lelang selesai dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam pasal 11 s/d 14 PMK. No.174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, yang dipertegas melalui putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, kemudian membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim pada keputusan kasasi nomor 1250 K/Pid/2016, dalam kaitanya dengan unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016 adalah dengan melihat isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps yang didukung oleh bukti -bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim, maka secara yuridis Mahkamah Agung tidak menemukan kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Mahkamah Agung menolak

permohonan kasasi dari penuntut umum dan menyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*).

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016 yang melihat isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps yang didukung oleh bukti -bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim, maka secara yuridis Mahkamah Agung tidak menemukan kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan menyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*) adalah tepat dan telah memenuhi asas nilai kemanfaatan dan keadilan hukum.

B. Saran

1. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk membentuk suatu wadah organisasi atau perkumpulan berbadan hukum yang beranggotakan Pejabat Lelang baik Pejabat Lelang Kelas I maupun Kelas II, sehingga bisa membantu mengawasi, mengarahkan dan mengoptimalkan kualitas para anggota untuk selalu melaksanakan lelang sesuai dengan aturan lelang. Hal ini bertujuan demi menjaga kualitas diri pejabat lelang sekaligus melindungi dari adanya gugatan pasca pelaksanaan lelang. Selain itu, regulasi lelang agar terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang semakin dinamis,

terutama dalam perlindungan hukum bagi Pejabat Lelang sebagai fasilitator dalam pelaksanaan lelang.

2. Peranan lembaga lelang dalam sistem perundang-undangan kita masih dianggap relevan, terbukti dengan difungsikannya lelang untuk mendukung upaya *Law Enforcement* dalam hukum perdata, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum pengelolaan kekayaan negara. Dalam perkembangannya Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Kepailitan serta Undang Undang Perbendaharaan membuktikan ekspektasi masyarakat dan pemerintah yang semakin besar terhadap peranan lelang. Jadi meskipun sistem lelang yang diatur dalam *Vendu Reglement* termasuk peraturan lama, sistem dan konsep dasarnya sebenarnya cukup baik dalam mendukung sistem hukum saat ini. Namun, sebaiknya pemerintah dan DPR segera merumuskan dan membentuk Undang-Undang Lelang baru yang lebih sempurna dan sesuai perkembangan zaman sebagai acuan dalam penyelenggaraan lelang di Indonesia. Sehingga ke depannya diharapkan hakim konsisten dalam menerapkan hukum, agar tercipta tujuan yang diharapkan kepastian dan kesebandingan hukum baik kepada korban, pelaku maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben. *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan Jilid 1*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Edisi Keempat : Jakarta 2014.
- Gunandi, Ismu. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Edisi Pertama: Jakarta 2014.
- Ferdricka, Nggeboe. *Bahan Kuliah Hukum Pidana*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2006.
- P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007.
- Marpiasse, Syarief. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Muyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Suzanalisa, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Nomor 1250 K/Pid/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/Pmk.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda - Benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT)